

TATA TERTIB
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2025

DAFTAR ISI

BAB I	KETENTUAN UMUM	2
BAB II	SUSUNAN DAN KEDUDUKAN.....	4
	Bagian Kesatu Susunan	4
	Bagian Kedua Kedudukan	4
BAB III	FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG	4
	Bagian Kesatu Fungsi.....	4
	Paragraf 1 Umum	5
	Paragraf 2 Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah.....	5
	Paragraf 3 Fungsi Anggaran	5
	Paragraf 4 Fungsi Pengawasan	6
	Bagian Kedua Tugas dan Wewenang.....	6
BAB IV	KEANGGOTAAN DPRD	7
BAB V	ALAT KELENGKAPAN DPRD	10
	Bagian Kesatu Umum	10
	Bagian Kedua Pimpinan DPRD	11
	Bagian Ketiga Bamus.....	15
	Bagian Keempat Komisi	16
	Bagian Kelima Bapemperda	18
	Bagian Keenam Banggar	19
	Bagian Ketujuh Badan Kehormatan.....	20
	Bagian Kedelapan Panitia Khusus	22
BAB VI	RENCANA KERJA DPRD	23
BAB VII	PELAKSANAAN HAK DPRD DAN ANGGOTA DPRD	23
	Bagian Kesatu Hak DPRD	23
	Bagian Kedua Pelaksanaan Hak DPRD	24
	Paragraf 1 Hak Interpelasi	24
	Paragraf 2 Hak Angket	25
	Paragraf 3 Hak Menyatakan Pendapat.....	26
	Bagian Ketiga Hak Anggota	27
	Bagian Keempat Pelaksanaan Hak Anggota	27
	Paragraf 1 Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah	27
	Paragraf 2 Mengajukan Pertanyaan	28
	Paragraf 3 Menyampaikan Usul dan Pendapat	28
	Paragraf 4 Memilih dan Dipilih	28

	Paragraf 5 Membela Diri.....	28
	Paragraf 6 Imunitas.....	28
	Paragraf 7 Mengikuti Orientasi dan Pendalaman Tugas	29
	Paragraf 8 Protokoler.....	37
	Paragraf 9 Keuangan dan Administrasi	29
	Bagian Kelima Kewajiban Anggota DPRD	29
BAB VIII	PERSIDANGAN DAN RAPAT.....	30
	Bagian Kesatu Persidangan	30
	Bagian Kedua Rapat	31
BAB IX	PENGAMBILAN KEPUTUSAN	34
BAB X	PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH	35
	Bagian Kesatu Perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah	35
	Bagian Kedua Penyusunan Naskah Akademik.....	37
	Bagian Ketiga Persiapan Pembentukan Peraturan Daerah	38
	Paragraf 1 Rancangan Peraturan Daerah Usul Bupati.....	38
	Paragraf 2 Rancangan Peraturan Daerah Usul DPRD	38
	Bagian Keempat Pembahasan Peraturan Daerah	40
	Bagian Kelima Penetapan Peraturan Daerah.....	43
	Bagian Keenam Penyebarluasan Peraturan Daerah	44
	Bagian Ketujuh Penarikan Rancangan Peraturan Daerah	44
	Bagian Kedelapan Pembentukan Peraturan Daerah tentang APBD	44
	Bagian Kesembilan Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	46
	Bagian Kesepuluh Pembentukan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	48
	Bagian Kesebelas Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	48
	Bagian Keduabelas Pembentukan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten	48
	Bagian Ketigabelas Pembentukan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah	49
	Bagian Keempatbelas Pembahasan Raperda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.....	49
	Bagian Kelimabelas Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban.....	50
BAB XI	PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU, PENGGANTIAN ANTARWAKTU, DAN PEMBERHENTIAN	51

	Bagian Kesatu Pemberhentian Antarwaktu	51
	Bagian Kedua Penggantian Antarwaktu	53
	Bagian Ketiga Pemberhentian Anggota DPRD	55
BAB XII	MEKANISME PENGISIAN KEKOSONGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI	56
	Bagian Kesatu Pengisian.....	56
	Bagian Kedua Persyaratan Calon Bupati dan/atau Wakil Bupati.....	57
	Bagian Ketiga Dokumen Persyaratan Calon Bupati dan/atau Wakil Bupati.....	59
	Bagian Keempat Kepanitiaan	60
	Bagian Kelima Pembentukan Kepanitiaan	61
	Bagian Keenam Pengumuman Jadwal Pemilihan	61
	Bagian Ketujuh Pendaftaran Bakal Calon	61
	Bagian Kedelapan Penyaringan Bakal Calon	62
	Bagian Kesembilan Penetapan Calon Bupati dan/atau Wakil Bupati.....	62
	Bagian Kesepuluh Rapat Paripurna	63
	Bagian Kesebelas Pengiriman Berkas Pemilihan	63
	Bagian Keduabelas Pengesahan.....	64
	Bagian Ketigabelas Pelantikan	64
BAB XIII	FRAKSI	64
BAB XIV	KODE ETIK.....	65
BAB XV	PELAKSANAAN KONSULTASI	65
BAB XVI	PELAYANAN ATAS PENGADUAN DAN ASPIRASI MASYARAKAT..	66
BAB XVII	PELAKSANAAN TUGAS KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI	66
BAB XVIII	SISTEM PENDUKUNG DPRD	67
BAB XIX	PERUBAHAN TATA TERTIB	67
BAB XX	KETENTUAN LAIN-LAIN	67
BAB XXI	PENUTUP.....	68



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
TATA TERTIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah memiliki hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi yang harus dilaksanakan secara baik, responsif, adaptif, profesional, proporsional, dan akuntabel serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul telah diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib;
 - c. bahwa Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu disesuaikan dengan kebutuhan sosiologis dan kebutuhan yuridis sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL TENTANG TATA TERTIB.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Bantul.
2. Tata Tertib DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRD yang berlaku di lingkungan internal DPRD Kabupaten Bantul.
3. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD.
4. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul.
5. Badan Musyawarah yang selanjutnya disebut Bamus adalah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
6. Komisi adalah pengelompokan Anggota DPRD secara fungsional berdasarkan tugas yang ada di DPRD.
7. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, yang khusus menangani bidang Perda.
8. Badan Anggaran yang selanjutnya disebut Banggar adalah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
9. Badan Kehormatan adalah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
10. Alat kelengkapan lain adalah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap berupa panitia khusus, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
11. Fraksi adalah pengelompokan Anggota DPRD berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum.
12. Kuorum adalah apabila dihadiri oleh Anggota DPRD dengan menandatangani daftar hadir sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

13. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik, adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
14. Masa Reses adalah masa di mana Anggota DPRD melaksanakan kegiatan di luar gedung dan di luar sidang yang dipergunakan untuk konstituen dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat di wilayah daerah pemilihannya.
15. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Kabupaten Bantul.
16. Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terarah, terpadu, dan sistematis.
17. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
18. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan satuan kerja Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
19. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah, Kabupaten Bantul untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah, Kabupaten Bantul untuk periode 5 (lima) tahun.
21. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada satuan kerja Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Perda.
24. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
25. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
26. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Bupati kepada DPRD.

27. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Musrenbangda adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
28. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bantul untuk periode 1 (satu) tahun.
29. Hari adalah hari kerja.
30. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
31. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
32. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta.
33. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
34. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
35. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
36. Bupati adalah Bupati Bantul.
37. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bantul.
38. Ketua Pengadilan Negeri adalah Ketua Pengadilan Negeri Bantul.
39. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul.
40. Sekretaris DPRD adalah pimpinan Sekretariat DPRD sebagai unsur staf yang membantu DPRD dalam menyelenggarakan pemerintahan Daerah.
41. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
42. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

BAB II SUSUNAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu Susunan

Pasal 2

DPRD terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
- (2) Anggota DPRD adalah pejabat Daerah.

BAB III FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Fungsi

Paragraf 1
Umum

Pasal 4

DPRD mempunyai fungsi:

- a. pembentukan Perda;
- b. anggaran; dan
- c. pengawasan.

Paragraf 2
Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah

Pasal 5

- (1) Fungsi pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan dengan cara:
 - a. menyusun Propemperda bersama Bupati;
 - b. membahas bersama Bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda; dan
 - c. mengajukan usul rancangan Perda.
- (2) Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.
- (3) Propemperda ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan Bupati.

Paragraf 3
Fungsi Anggaran

Pasal 6

- (1) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati.
- (2) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh Bupati berdasarkan RKPD;
 - b. membahas rancangan Perda tentang APBD;
 - c. membahas rancangan Perda tentang perubahan APBD; dan
 - d. membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 7

- (1) Dalam hal hasil evaluasi Menteri atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atas rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, memerintahkan untuk dilakukan penyempurnaan, rancangan Perda disempurnakan oleh Bupati bersama dengan DPRD melalui Banggar.
- (2) Hasil penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penetapan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh Bupati.

Paragraf 4
Fungsi Pengawasan

Pasal 8

- (1) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:
 - a. pelaksanaan Perda dan peraturan Bupati;
 - b. pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
 - c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. rapat kerja Komisi dengan Pemerintah Daerah;
 - b. kegiatan kunjungan kerja;
 - c. rapat dengar pendapat umum; dan
 - d. pengaduan masyarakat.
- (3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Bapemperda melalui kegiatan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Perda, peraturan Bupati, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (5) DPRD berdasarkan keputusan rapat paripurna dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada BPK.
- (6) Permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan melalui surat Pimpinan DPRD kepada BPK.

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD dapat memberikan rekomendasi terhadap LKPJ Bupati yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- (2) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang

Pasal 10

DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. membentuk Perda bersama Bupati;
- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda mengenai APBD yang diajukan oleh Bupati;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD;
- d. memilih Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
- e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;

- h. meminta LKPJ Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah; dan
- j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d diselenggarakan dalam rapat paripurna.
- (2) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Berdasarkan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rapat paripurna Pimpinan DPRD mengumumkan:
 - a. pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati; atau
 - b. pengangkatan Wakil Bupati.

Pasal 12

Pimpinan DPRD menyampaikan usulan pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 13

- (1) Pemberian persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kerja sama Daerah.

BAB IV

KEANGGOTAAN DPRD

Pasal 14

- (1) Anggota DPRD berjumlah 45 (empat puluh lima) orang.
- (2) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan keputusan Gubernur berdasarkan laporan KPU.
- (3) Anggota DPRD berdomisili di Daerah.
- (4) Masa jabatan Anggota DPRD adalah 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dan berakhir pada saat Anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.
- (5) Dalam hal terdapat Anggota DPRD yang baru tidak dapat mengucapkan sumpah/janji bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun Anggota DPRD yang lama, masa jabatan Anggota DPRD dimaksud berakhir bersamaan dengan masa jabatan Anggota DPRD yang mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama.
- (6) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan Anggota DPRD jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan dimaksud.

Pasal 15

- (1) Anggota DPRD sebelum memegang jabatannya, mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam rapat paripurna DPRD.

- (2) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri berhalangan, pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dipandu oleh wakil Ketua Pengadilan Negeri.
- (3) Dalam hal Wakil Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dipandu oleh hakim senior pada Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- (4) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Pimpinan DPRD periode sebelumnya atau dipimpin oleh Anggota DPRD yang paling tua dan/atau paling muda periode sebelumnya dalam hal Pimpinan DPRD periode sebelumnya berhalangan hadir.

Pasal 16

- (1) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), yang bersangkutan mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Anggota DPRD pengganti antarwaktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD dalam rapat paripurna DPRD.

Pasal 17

- (1) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota DPRD.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sementara sebagai Anggota DPRD.
- (3) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sebagai Anggota DPRD.

Pasal 18

- (1) Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16, didampingi oleh rohaniwan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD yang beragama:
 - a. Islam, didahului dengan frasa “Demi Allah saya bersumpah”;
 - b. Protestan dan Katolik, diawali dengan frasa “Demi Tuhan saya berjanji” diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan menolong saya”;
 - c. Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”; dan
 - d. Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”.
- (3) Setelah mengakhiri pengucapan sumpah/janji, Anggota DPRD menandatangani berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 19

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pasal 20

Tata cara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 terdiri atas:

- a. tata upacara;
- b. tata tempat upacara;
- c. tata pakaian; dan
- d. tata naskah.

Pasal 21

- (1) Tata upacara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a terdiri atas:
 - a. pembukaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. penutupan.
- (2) Pembukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pembawa acara membuka acara; dan
 - b. menyanyikan lagu Indonesia Raya.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pembawa acara menyerahkan kepada pimpinan rapat paripurna;
 - b. kata pengantar oleh pimpinan rapat paripurna dilanjutkan dengan pembukaan rapat oleh Pimpinan DPRD;
 - c. pimpinan rapat paripurna menyerahkan kepada pembawa acara untuk memandu acara pelantikan;
 - d. pembacaan keputusan Gubernur tentang peresmian pemberhentian dan pengangkatan Anggota DPRD oleh Sekretaris DPRD;
 - e. pengambilan sumpah/janji Anggota DPRD dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri;
 - f. penandatanganan berita acara sumpah/janji Anggota DPRD secara simbolis oleh satu orang dari masing-masing kelompok agama dan Ketua Pengadilan Negeri;
 - g. pengumuman pimpinan sementara DPRD oleh Sekretaris DPRD;
 - h. serah terima Pimpinan DPRD dari pimpinan lama kepada pimpinan sementara secara simbolis dengan penyerahan palu pimpinan;
 - i. sambutan pimpinan sementara DPRD;
 - j. sambutan Bupati;
 - k. pembacaan doa;
 - l. penutupan oleh pimpinan sementara DPRD; dan
 - m. penyampaian ucapan selamat.
- (4) Penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. penutupan oleh pimpinan sementara DPRD; dan
 - b. menyanyikan lagu Bagimu Negeri.

Pasal 22

- (1) Tata tempat upacara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b meliputi:
 - a. Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Ketua Pengadilan Negeri atau pejabat yang ditunjuk di sebelah kanan Bupati;
 - b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji duduk di tempat yang telah disediakan;
 - c. setelah pengucapan sumpah/janji pimpinan sementara DPRD duduk di sebelah kiri Bupati;
 - d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri atau pejabat yang ditunjuk duduk di tempat yang telah disediakan;
 - e. Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD;
 - f. para undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk di tempat yang telah disediakan; dan
 - g. pers/kru TV/radio disediakan tempat tersendiri.
- (2) Tata upacara pelaksanaan pengucapan sumpah/janji bagi Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji termasuk Anggota DPRD pengganti antarwaktu mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21.
- (3) Tata upacara pelaksanaan pengucapan sumpah/janji bagi Pimpinan DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji termasuk pergantian Pimpinan DPRD mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21.
- (4) Tata upacara pelaksanaan pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan pengecualian pelaksanaan dalam Pasal 21 ayat (3) huruf g, huruf h, huruf i dan huruf l.

Pasal 23

Tata pakaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c meliputi:

- a. Ketua Pengadilan Negeri menggunakan pakaian sesuai ketentuan dari instansi yang bersangkutan;
- b. Bupati menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional;
- c. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji menggunakan pakaian sipil lengkap warna gelap dengan peci nasional bagi pria dan wanita menggunakan pakaian nasional; dan
- d. undangan bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia menggunakan pakaian dinas upacara, undangan sipil menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional bagi pria dan wanita menggunakan pakaian nasional.

Pasal 24

Tata naskah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d meliputi:

- a. jalannya tata upacara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD; dan
- b. berita acara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD.

BAB V

ALAT KELENGKAPAN DPRD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 25

- (1) Alat kelengkapan DPRD terdiri atas:
 - a. Pimpinan;
 - b. Bamus;
 - c. Komisi;
 - d. Bapemperda;
 - e. Banggar;
 - f. Badan Kehormatan; dan
 - g. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
- (2) Alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (3) Alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa panitia khusus yang bersifat tidak tetap.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan DPRD dibantu oleh sekretariat dan dapat dibantu oleh kelompok pakar atau tim ahli.
- (5) Pembentukan alat kelengkapan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 26

Pimpinan alat kelengkapan DPRD tidak boleh merangkap sebagai pimpinan pada alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap lainnya kecuali Pimpinan DPRD yang merangkap sebagai pimpinan pada Bamus dan Banggar.

Bagian Kedua Pimpinan DPRD

Pasal 27

- (1) Pimpinan DPRD terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 3 (tiga) orang Wakil Ketua.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD.
- (3) Ketua DPRD ialah Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Ketua DPRD ialah Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak.
- (5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penentuan Ketua DPRD dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang.
- (6) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wakil Ketua DPRD ialah Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat.
- (7) Apabila masih terdapat kursi Wakil Ketua DPRD yang belum terisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka kursi Wakil Ketua diisi oleh Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua.
- (8) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sama, Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditentukan berdasarkan urutan hasil perolehan suara terbanyak.

- (9) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (7), penentuan Wakil Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang.

Pasal 28

- (1) Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD dengan tugas pokok:
- a. memimpin rapat DPRD;
 - b. memfasilitasi pembentukan Fraksi;
 - c. memfasilitasi penyusunan rancangan peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD; dan
 - d. memproses penetapan Pimpinan DPRD definitif.
- (2) Pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang Wakil Ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD.
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari satu partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, Ketua dan Wakil Ketua sementara DPRD ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mencapai kesepakatan, Ketua dan Wakil Ketua sementara DPRD berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan suara dalam pemilihan umum.

Pasal 29

- (1) Partai politik yang berhak mengisi kursi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), menyampaikan 1 (satu) orang calon Pimpinan DPRD kepada pimpinan sementara DPRD untuk diumumkan dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD sebagai calon Pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan sementara DPRD menyampaikan nama calon Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati untuk diresmikan pengangkatannya.

Pasal 30

- (1) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji di gedung DPRD setempat yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- (2) Dalam hal pengucapan sumpah/janji di gedung DPRD setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena alasan tertentu tidak dapat dilaksanakan, pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD dapat dilaksanakan di tempat lain.
- (3) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD dipandu oleh wakil Ketua Pengadilan Negeri.
- (4) Dalam hal wakil Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan, pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD dipandu oleh hakim senior pada Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Pasal 31

Pimpinan DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan;
- b. menyusun rencana kerja Pimpinan DPRD;
- c. menetapkan pembagian tugas antara Ketua dan Wakil Ketua;
- d. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
- e. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lain;
- f. menyelenggarakan konsultasi dengan Bupati dan pimpinan lembaga/instansi vertikal lainnya;
- g. mewakili DPRD di pengadilan;
- h. melaksanakan keputusan DPRD tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna yang khusus diadakan untuk itu.

Pasal 32

Pimpinan DPRD merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.

Pasal 33

- (1) Masa jabatan Pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri sebagai Pimpinan DPRD;
 - c. diberhentikan sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - d. diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d apabila yang bersangkutan:
 - a. terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan Kode Etik berdasarkan keputusan Badan Kehormatan; atau
 - b. partai politik yang bersangkutan mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Ketua DPRD berhenti dari jabatannya, para Wakil Ketua menetapkan salah seorang di antaranya untuk melaksanakan tugas Ketua sampai dengan ditetapkannya Ketua pengganti definitif.
- (5) Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua DPRD berhenti dari jabatannya dan tersisa 1 (satu) Wakil Ketua, Wakil Ketua yang bersangkutan melaksanakan tugas Ketua DPRD sampai dengan ditetapkannya Ketua pengganti definitif.

Pasal 34

- (1) Pimpinan DPRD lainnya melaporkan usul pemberhentian Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (2) Pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 35

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan DPRD tentang pemberhentian Pimpinan DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati untuk peresmian pemberhentiannya paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (2) Bupati menyampaikan keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD.
- (3) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan berita acara rapat paripurna.

Pasal 36

- (1) Pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti berasal dari partai politik yang sama dengan Pimpinan DPRD yang berhenti.
- (2) Calon pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diumumkan dalam rapat paripurna DPRD dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati.

Pasal 37

- (1) Dalam hal Ketua DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, Pimpinan DPRD lainnya melaksanakan musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas Ketua DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Hasil musyawarah Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD sementara yang melaksanakan tugas Ketua DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) berhenti bersamaan dengan Ketua DPRD yang berhenti sementara melaksanakan tugas kembali.

Pasal 38

- (1) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD berhalangan sementara kurang dari 30 (tiga puluh) Hari, Pimpinan DPRD mengadakan musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara sampai dengan pimpinan yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas kembali.
- (2) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) Hari, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang Anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (3) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 39

- (1) Dalam hal seluruh Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD mengusulkan Anggota DPRD dari partai politiknya untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.

- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak seluruh Pimpinan DPRD menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (3) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (4) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Anggota DPRD berusia paling tua dan/atau paling muda.
- (5) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak ditetapkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan DPRD disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati oleh Pimpinan DPRD bagi pelaksana tugas Pimpinan DPRD.
- (6) Bupati menyampaikan usulan pelaksana tugas Pimpinan DPRD paling lama 7 (tujuh) Hari kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD.

Pasal 40

- (1) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (2) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (3) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD mendapatkan hak protokoler Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengaktifkan kembali sebagai Anggota DPRD dan/atau Pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD melakukan rehabilitasi melalui pengumuman dalam rapat paripurna.

Bagian Ketiga

Bamus

Pasal 42

- (1) Anggota Bamus paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi.
- (2) Susunan keanggotaan Bamus ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Fraksi, Komisi, dan Banggar.
- (3) Pimpinan DPRD karena jabatannya juga sebagai pimpinan Bamus dan merangkap anggota Bamus.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Bamus dan bukan sebagai anggota Bamus.
- (5) Perpindahan Anggota DPRD dalam Bamus ke Alat kelengkapan lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Bamus paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 43

- (1) Bamus mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD;

- b. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Perda;
 - c. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
 - d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
 - e. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
 - f. memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD;
 - g. merekomendasikan pembentukan panitia khusus;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam rapat paripurna; dan
 - i. menyampaikan laporan kinerja setahun sekali pada akhir tahun anggaran dan membuat laporan kinerja pada akhir masa jabatan baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan.
- (2) Dalam menetapkan agenda DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan memperhatikan masukan dari alat kelengkapan DPRD yang lain.
 - (3) Agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh Bamus hanya dapat diubah dalam rapat paripurna.
 - (4) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bahwa agenda DPRD dapat berubah sepanjang diputuskan dalam rapat Bamus dan dilaporkan dalam rapat paripurna berikutnya.
 - (5) Setiap anggota Bamus wajib:
 - a. mengadakan konsultasi dengan Fraksi sebelum mengikuti rapat Bamus; dan
 - b. menyampaikan pokok-pokok hasil rapat Bamus kepada Fraksi.

Bagian Keempat Komisi

Pasal 44

- (1) Setiap Anggota DPRD, kecuali Pimpinan DPRD, menjadi anggota salah satu Komisi.
- (2) Jumlah Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 4 (empat) Komisi.
- (3) Jumlah keanggotaan setiap Komisi ditetapkan dengan mempertimbangkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota antar Komisi.
- (4) Jumlah anggota setiap Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 13 (tiga belas) orang.
- (5) Keanggotaan dalam Komisi diputuskan dalam rapat paripurna atas usul Fraksi.
- (6) Ketua, wakil ketua, dan sekretaris Komisi dipilih dari dan oleh anggota Komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna.
- (7) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris Komisi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (8) Dalam hal terdapat penggantian ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris Komisi, dilakukan kembali pemilihan ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (9) Masa jabatan pengganti ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris Komisi meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan.
- (10) Perpindahan Anggota DPRD antar Komisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi dan dapat dilakukan setiap awal tahun anggaran.

- (11) Anggota DPRD pengganti antarwaktu menduduki tempat anggota Komisi yang digantikan.
- (12) Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi didampingi staf Sekretariat DPRD sebagai notulis.

Pasal 45

- (1) Komisi DPRD terdiri atas :
 - a. Komisi A (Pemerintahan);
 - b. Komisi B (Ekonomi dan Keuangan);
 - c. Komisi C (Pembangunan); dan
 - d. Komisi D (Kesejahteraan Rakyat).
- (2) Perincian pembidangan masing-masing Komisi yaitu :
 - a. Komisi A meliputi:
 - 1) administrasi pemerintahan;
 - 2) administrasi pemerintahan desa;
 - 3) hukum;
 - 4) organisasi;
 - 5) urusan umum;
 - 6) humas dan protokol;
 - 7) komunikasi dan informatika;
 - 8) kependudukan dan pencatatan sipil;
 - 9) ketentraman dan ketertiban umum;
 - 10) perlindungan masyarakat;
 - 11) kesekretariatan dewan;
 - 12) kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan;
 - 13) kebencanaan;
 - 14) pemerintahan; dan
 - 15) pengawasan.
 - b. Komisi B meliputi:
 - 1) administrasi perekonomian;
 - 2) pertanian, pangan, perikanan dan kelautan;
 - 3) perdagangan;
 - 4) koperasi, usaha kecil menengah dan perindustrian;
 - 5) penanaman modal dan pelayanan terpadu;
 - 6) pariwisata;
 - 7) keuangan dan aset daerah; dan
 - 8) badan usaha milik daerah.
 - c. Komisi C meliputi:
 - 1) administrasi pembangunan;
 - 2) pekerjaan umum, perumahan, dan kawasan permukiman;
 - 3) lingkungan hidup;
 - 4) perhubungan;
 - 5) perencanaan pembangunan daerah;
 - 6) pertanahan dan tata ruang; dan
 - 7) layanan pengadaan barang dan jasa.
 - d. Komisi D meliputi:
 - 1) administrasi kesejahteraan rakyat;
 - 2) pendidikan, pemuda, dan olah raga;
 - 3) kesehatan;
 - 4) sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - 5) tenaga kerja dan transmigrasi;
 - 6) pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - 7) kebudayaan; dan
 - 8) perpustakaan dan kearsipan.

- (3) Pembagian ruang lingkup tugas Komisi sesuai dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan Daerah.
- (4) Mitra kerja Komisi sesuai bidang tugasnya, diatur lebih lanjut dengan keputusan Pimpinan DPRD.

Pasal 46

- (1) Komisi mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. memastikan terlaksananya kewajiban Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan pembahasan terhadap rancangan Perda;
 - c. melakukan pembahasan terhadap rancangan Keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi;
 - d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi;
 - e. membantu Pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRD;
 - f. menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
 - g. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di Daerah;
 - h. melakukan kunjungan kerja Komisi yang bersangkutan atas persetujuan Pimpinan DPRD;
 - i. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
 - j. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing Komisi;
 - k. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas Komisi; dan
 - l. membuat laporan kinerja setahun sekali pada akhir tahun anggaran dan membuat laporan kinerja pada akhir masa jabatan baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan.
- (2) Pembahasan rancangan Perda oleh Komisi dapat melibatkan Komisi lain dan/atau alat kelengkapan DPRD terkait berdasarkan keputusan DPRD.

Bagian Kelima Bapemperda

Pasal 47

- (1) Susunan dan keanggotaan Bapemperda dibentuk pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang.
- (2) Anggota Bapemperda ditetapkan dalam rapat paripurna menurut pertimbangan dan pemerataan jumlah anggota Komisi.
- (3) Jumlah anggota Bapemperda setara dengan jumlah anggota satu Komisi paling banyak.
- (4) Anggota Bapemperda diusulkan masing-masing Fraksi.

Pasal 48

- (1) Pimpinan Bapemperda terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Bapemperda.
- (2) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Bapemperda bukan anggota Bapemperda.
- (3) Masa jabatan pimpinan Bapemperda selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (4) Pergantian masa jabatan ketua dan wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sekali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan pada pertengahan periode keanggotaan DPRD.

- (5) Perpindahan Anggota DPRD dalam Bapemperda ke alat kelengkapan DPRD lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Bapemperda paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 49

Bapemperda mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menyusun rancangan program pembentukan Perda yang memuat daftar urutan rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
- b. mengoordinasikan penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
- c. menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda yang diajukan Anggota DPRD, Komisi, atau gabungan Komisi sebelum rancangan Perda disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
- e. mengikuti pembahasan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;
- f. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar program pembentukan Perda;
- g. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah;
- h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan Komisi dan/atau panitia khusus;
- i. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Perda yang ditugaskan oleh Bamus;
- j. melakukan kajian Perda;
- k. menindaklanjuti dan menyelesaikan hasil fasilitasi Gubernur atas rancangan Perda apabila surat fasilitasi Gubernur tersebut terbit setelah masa kerja panitia khusus berakhir;
- l. menindaklanjuti dan menyelesaikan hasil evaluasi Gubernur atas rancangan Perda tentang pajak daerah, retribusi daerah, rencana tata ruang, perencanaan pembangunan daerah, dan persetujuan Gubernur atas rancangan Perda tentang kelembagaan.
- m. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi Komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Bagian Keenam Banggar

Pasal 50

- (1) Anggota Banggar diusulkan oleh masing-masing Fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam tiap-tiap Komisi dan paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah pimpinan Banggar merangkap anggota Banggar.
- (3) Susunan keanggotaan, ketua, dan wakil ketua Banggar ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Banggar dan bukan sebagai anggota.

- (5) Perpindahan Anggota DPRD dalam Banggar ke Alat kelengkapan lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Banggar paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 51

Banggar mempunyai tugas dan wewenang :

- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum Peraturan Bupati tentang RKPD ditetapkan;
- b. melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan Komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan KUA dan PPAS;
- c. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. melakukan penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi DPRD bersama TAPD;
- e. melakukan pembahasan bersama TAPD terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS yang disampaikan oleh Bupati;
- f. memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD; dan
- g. membuat laporan kinerja setahun sekali pada akhir tahun anggaran dan membuat laporan kinerja pada akhir masa jabatan baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan.

Bagian Ketujuh Badan Kehormatan

Pasal 52

- (1) Anggota Badan Kehormatan dipilih dari dan oleh Anggota DPRD dengan ketentuan berjumlah 5 (lima) orang.
- (2) Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh pimpinan Badan Kehormatan.
- (3) Pimpinan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan.
- (4) Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD berdasarkan usul dari masing-masing Fraksi.
- (5) Untuk memilih anggota Badan Kehormatan, masing-masing Fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota Badan Kehormatan.
- (6) Pelaksanaan pemilihan anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipilih secara langsung.
- (7) Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Kehormatan ke Alat kelengkapan lainnya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Kehormatan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.
- (8) Pergantian masa tugas anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan sekali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan pada pertengahan periode keanggotaan DPRD.
- (9) Anggota DPRD pengganti antarwaktu menduduki tempat anggota Badan Kehormatan yang digantikan.

- (10) Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD.

Pasal 53

- (1) Badan Kehormatan DPRD mempunyai tugas :
- a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan Kode Etik;
 - b. meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan Anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan/atau Kode Etik;
 - c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat;
 - d. melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna DPRD; dan
 - e. membuat laporan kinerja setahun sekali pada akhir tahun anggaran dan membuat laporan kinerja pada akhir masa jabatan baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan.
- (2) Tugas Badan Kehormatan dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (3) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

Pasal 54

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Badan Kehormatan berwenang:

- a. memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah janji dan/atau Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. meminta keterangan pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- c. menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah janji dan/atau Kode Etik.

Pasal 55

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c dapat berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
 - d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Badan Kehormatan dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (3) Sanksi berupa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d dipublikasikan oleh DPRD.

Pasal 56

- (1) Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran oleh Anggota DPRD secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Badan Kehormatan disertai identitas pelapor yang jelas dan bukti dugaan pelanggaran.

- (2) Pimpinan DPRD wajib meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan DPRD tidak menyampaikan pengaduan kepada Badan Kehormatan, Badan Kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut.
- (4) Dalam hal pengaduan tidak disertai dengan identitas pengadu yang jelas, Pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan.

Pasal 57

- (1) Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Badan Kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.
- (2) Penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait; dan/atau
 - b. memverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait.
- (3) Hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi.
- (4) Pimpinan DPRD dan/atau Badan Kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 58

- (1) Dalam hal Badan Kehormatan memberikan sanksi pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD, dilakukan pergantian pimpinan alat kelengkapan DPRD paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diumumkan dalam rapat paripurna.
- (2) Jadwal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bamus paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak keputusan Badan Kehormatan.

Pasal 59

Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat, penjatuhan sanksi, dan tata beracara Badan Kehormatan diatur dalam peraturan DPRD tentang tata beracara Badan Kehormatan.

Bagian Kedelapan Panitia Khusus

Pasal 61

- (1) Dalam hal diperlukan, DPRD dapat membentuk Alat kelengkapan lain berupa panitia khusus.
- (2) Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam rapat paripurna DPRD atas usul anggota setelah mendengar pertimbangan Bamus.
- (3) Pembentukan panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPRD.

- (4) Pembentukan panitia khusus dalam waktu yang bersamaan paling banyak sama jumlahnya dengan Komisi.
- (5) Anggota panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas anggota Komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing Fraksi.
- (6) Jumlah anggota panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling banyak 15 (lima belas) orang.
- (7) Ketua dan wakil ketua panitia khusus dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus.
- (8) Masa kerja panitia khusus:
 - a. paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas pembentukan Perda; atau
 - b. paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas selain pembentukan Perda.
- (9) Panitia khusus melaporkan tugas sebelum akhir masa kerja dalam rapat paripurna.
- (10) Panitia khusus dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat DPRD.

Pasal 62

- (1) Tindak lanjut hasil rapat panitia khusus dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Dalam hal tindak lanjut hasil rapat panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilaksanakan, maka Pimpinan DPRD menjadwalkan ulang pelaksanaan kegiatan dan rapat panitia khusus.

BAB VI RENCANA KERJA DPRD

Pasal 63

- (1) Rencana kerja DPRD disusun berdasarkan usulan rencana kerja alat kelengkapan DPRD kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Rencana kerja DPRD dalam bentuk program dan daftar kegiatan.
- (3) Pimpinan DPRD menyampaikan rencana kerja DPRD kepada Sekretaris DPRD untuk dilakukan penyelarasan.
- (4) Hasil penyelarasan rencana kerja DPRD disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (5) Rencana kerja DPRD yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna menjadi pedoman bagi Sekretariat DPRD dalam menyusun dokumen rencana dan anggaran Sekretariat DPRD untuk anggaran tahun berikutnya.
- (6) Penetapan rencana kerja DPRD paling lambat tanggal 30 September tahun berjalan.

Pasal 64

- (1) Alat kelengkapan DPRD menyampaikan hasil pelaksanaan rencana kerja dalam rapat paripurna setiap akhir tahun.
- (2) Pimpinan DPRD mempublikasikan ringkasan hasil pelaksanaan rencana kerja kepada masyarakat paling sedikit setahun sekali.

BAB VII PELAKSANAAN HAK DPRD DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu Hak DPRD

Pasal 65

DPRD mempunyai hak :

- a. interpelasi;
- b. angket; dan
- c. menyatakan pendapat.

Bagian Kedua Pelaksanaan Hak DPRD

Paragraf 1 Hak Interpelasi

Pasal 66

- (1) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Bupati mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- (2) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Pimpinan DPRD, yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. materi kebijakan dan/ atau pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah yang akan dimintakan keterangan; dan
 - b. alasan permintaan keterangan.

Pasal 67

- (1) Usul pelaksanaan hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 diajukan Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk dilaporkan pada rapat paripurna.
- (2) Rapat paripurna mengenai usul hak interpelasi dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak interpelasi;
 - b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi atas penjelasan pengusul; dan
 - c. para pengusul memberikan tanggapan atas pandangan para Anggota DPRD.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRD dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (4) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak interpelasi memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.
- (5) Keputusan DPRD mengenai hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati.

Pasal 68

- (1) Dalam rapat paripurna mengenai penjelasan Bupati:
 - a. Bupati hadir memberikan penjelasan; dan
 - b. setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan hadir untuk memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bupati menugaskan pejabat terkait untuk mewakili.

- (3) Pandangan DPRD atas penjelasan Bupati ditetapkan dalam rapat paripurna dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati.
- (4) Pandangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Bupati dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

Paragraf 2 Hak Angket

Pasal 69

- (1) Hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, Daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Pimpinan DPRD, yang ditandatangani oleh para pengusul serta diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk diputuskan pada rapat paripurna.
- (5) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan Perda yang akan diselidiki; dan
 - b. alasan penyelidikan.

Pasal 70

- (1) Rapat paripurna mengenai usul hak angket dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
 - b. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket jika mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.

Pasal 71

- (1) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak angket memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.
- (2) Dalam hal usul hak angket disetujui, DPRD:
 - a. membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur Fraksi yang ditetapkan dengan keputusan DPRD; dan
 - b. menyampaikan keputusan penggunaan hak angket secara tertulis kepada Bupati.

Pasal 72

Dalam hal DPRD menolak usul hak angket, usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 73

- (1) Panitia angket DPRD dalam melakukan penyelidikan dapat memanggil pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.
- (2) Pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRD, kecuali ada alasan yang sah menurut peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

Dalam hal hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaiannya kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna DPRD paling lama 60 (enam puluh) Hari sejak dibentuknya panitia angket.

Paragraf 3

Hak Menyatakan Pendapat

Pasal 76

- (1) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c merupakan hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Bupati atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di Daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.
- (2) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh paling sedikit 10 (sepuluh) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penjelasannya disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD, yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk diputuskan pada rapat paripurna.
- (5) Pengusul hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. materi dan alasan pengajuan usulan pendapat; dan
 - b. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi dan/atau hak angket.
- (6) Usul pernyataan pendapat dilaksanakan oleh Pimpinan DPRD disampaikan dalam rapat paripurna.

Pasal 77

- (1) Rapat paripurna mengenai usul pernyataan pendapat dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
 - b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi;
 - c. Bupati memberikan pendapat; dan
 - d. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD dan pendapat Bupati.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (3) Dalam hal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlah Anggota DPRD tidak terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum juga terpenuhi, pelaksanaan rapat paripurna pernyataan pendapat dapat diagendakan pada masa sidang berikutnya oleh Bamus.
- (6) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul pernyataan pendapat memperoleh keputusan DPRD dalam rapat paripurna.
- (7) Dalam hal usul pernyataan pendapat disetujui, ditetapkan keputusan DPRD yang memuat:
 - a. pernyataan pendapat;
 - b. saran penyelesaiannya; dan
 - c. peringatan.

Bagian Ketiga Hak Anggota

Pasal 78

Anggota DPRD mempunyai hak:

- a. mengajukan rancangan Perda;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih;
- e. membela diri;
- f. imunitas;
- g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
- h. protokoler; dan
- i. keuangan dan administratif.

Bagian Keempat Pelaksanaan Hak Anggota

Paragraf 1

Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah

Pasal 79

- (1) Setiap Anggota DPRD mempunyai hak mengajukan rancangan Perda.
- (2) Anggota DPRD menyampaikan usul prakarsa kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk rancangan Perda disertai Naskah Akademik dan/atau penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.

Paragraf 2 Mengajukan Pertanyaan

Pasal 80

- (1) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Daerah berkaitan dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun secara tertulis.
- (2) Jawaban terhadap pertanyaan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara lisan atau tertulis dalam tenggang waktu yang telah disepakati bersama.

Paragraf 3 Menyampaikan Usul dan Pendapat

Pasal 81

- (1) Setiap Anggota DPRD dalam rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun dan keputusan sesuai Kode Etik.

Paragraf 4 Memilih dan Dipilih

Pasal 82

Setiap Anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi pimpinan dari alat kelengkapan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5 Membela Diri

Pasal 83

- (1) Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik diberi kesempatan untuk membela diri dan/atau memberikan keterangan kepada Badan Kehormatan.
- (2) Hak membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pengambilan keputusan oleh Badan Kehormatan.

Paragraf 6 Imunitas

Pasal 84

- (1) Anggota DPRD tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPRD ataupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD.

- (2) Anggota DPRD tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal Anggota DPRD yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Mengikuti Orientasi dan Pendalaman Tugas

Pasal 85

- (1) Anggota DPRD mengikuti orientasi untuk memenuhi hak sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.
- (2) Orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali pada awal masa jabatan setelah pengucapan sumpah/janji sebagai Anggota DPRD.
- (3) Dalam hal Anggota DPRD berhalangan mengikuti orientasi pada waktu yang telah ditentukan, Anggota DPRD mengikuti orientasi pada waktu berikutnya.
- (4) Anggota DPRD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) yang tidak mengikuti orientasi tidak dapat mengikuti pendalaman tugas.
- (5) Penyelenggaraan orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan DPRD dan kepada pimpinan Fraksinya.

Paragraf 8

Paragraf 9

Keuangan dan Administrasi

Pasal 87

Hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Kewajiban Anggota DPRD

Pasal 88

Anggota DPRD mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- g. menaati tata tertib dan Kode Etik;

- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

BAB VIII PERSIDANGAN DAN RAPAT

Bagian Kesatu Persidangan

Pasal 89

- (1) Tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD.
- (2) Tahun sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) masa persidangan.
- (3) Masa persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi masa sidang dan Masa Reses, kecuali pada persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPRD dilakukan tanpa Masa Reses.
- (4) Masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 6 (enam) Hari dalam 1 (satu) kali reses.
- (5) Masa Reses dipergunakan oleh Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat.
- (6) Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada Masa Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yang disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (7) Jadwal dan kegiatan acara selama Masa Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan Bamus.
- (8) Dalam hal pelaksanaan masa persidangan bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRD yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, pelaksanaan reses dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

- (1) Sekretaris DPRD mengumumkan agenda reses setiap Anggota DPRD paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Masa Reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses.
- (2) Masa Reses Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. waktu reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta dan Anggota DPRD di wilayah daerah pemilihan yang sama;
 - b. RKPD;
 - c. hasil pengawasan DPRD selama masa sidang; dan
 - d. kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan Perda.
- (3) Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRD, paling sedikit memuat:
 - a. waktu dan tempat kegiatan reses;

- b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
 - c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.
- (4) Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.

Bagian Kedua Rapat

Pasal 91

- (1) Jenis rapat DPRD terdiri atas:
- a. rapat paripurna;
 - b. rapat Pimpinan DPRD;
 - c. rapat Fraksi;
 - d. rapat konsultasi;
 - e. rapat Bamus;
 - f. rapat Komisi;
 - g. rapat gabungan Komisi;
 - h. rapat Banggar;
 - i. rapat Bapemperda;
 - j. rapat Badan Kehormatan;
 - k. rapat panitia khusus;
 - l. rapat kerja;
 - m. rapat dengar pendapat; dan
 - n. rapat dengar pendapat umum.
- (2) Rapat paripurna merupakan forum rapat tertinggi Anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.
- (3) Rapat Pimpinan DPRD merupakan rapat para anggota Pimpinan DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.
- (4) Rapat Fraksi merupakan rapat anggota Fraksi yang dipimpin oleh pimpinan Fraksi.
- (5) Rapat konsultasi adalah rapat antara Pimpinan DPRD dengan pimpinan Fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.
- (6) Rapat Bamus merupakan rapat anggota Bamus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Bamus.
- (7) Rapat Komisi merupakan rapat anggota Komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Komisi.
- (8) Rapat gabungan Komisi merupakan rapat antar Komisi yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.
- (9) Rapat Banggar merupakan rapat anggota Banggar yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Banggar.
- (10) Rapat Bapemperda merupakan rapat anggota Bapemperda yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Bapemperda.
- (11) Rapat Badan Kehormatan merupakan rapat anggota Badan Kehormatan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Kehormatan.
- (12) Rapat panitia khusus merupakan rapat anggota panitia khusus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia khusus.
- (13) Rapat kerja merupakan rapat antara Banggar, Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda, atau panitia khusus dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (14) Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda, Banggar, atau panitia khusus dan Pemerintah Daerah.
- (15) Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda, Banggar, atau panitia khusus dan perseorangan, kelompok, organisasi, atau badan swasta.

Pasal 92

- (1) Rapat paripurna terdiri atas:
 - a. rapat paripurna untuk pengambilan keputusan; dan
 - b. rapat paripurna untuk pengumuman.
- (2) Rapat paripurna dapat dilaksanakan atas usul:
 - a. Bupati;
 - b. pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau
 - c. Anggota DPRD dengan jumlah paling sedikit 1/5 (satu perlima) dari jumlah Anggota DPRD yang mewakili lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (3) Rapat paripurna diselenggarakan atas undangan Ketua atau Wakil Ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Bamus.
- (4) Rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan rancangan Perda wajib dihadiri oleh Bupati.
- (5) Dalam hal Bupati berhalangan hadir dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (4), rapat paripurna dapat dihadiri oleh Wakil Bupati.

Pasal 93

- (1) Hasil rapat paripurna DPRD untuk pengambilan keputusan ditetapkan dalam bentuk peraturan atau keputusan DPRD.
- (2) Hasil rapat alat kelengkapan DPRD ditetapkan dalam keputusan pimpinan alat kelengkapan DPRD.

Pasal 94

Setiap rapat di DPRD pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.

Pasal 95

- (1) Rapat paripurna DPRD dan rapat dengar pendapat umum wajib dilaksanakan secara terbuka.
- (2) Selain rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rapat DPRD dinyatakan terbuka atau tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat.
- (3) Setiap rapat DPRD dibuat berita acara/risalah rapat/notulen.

Pasal 96

- (1) Dalam hal rapat DPRD dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan oleh pimpinan rapat kepada Pimpinan DPRD, kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh Pimpinan DPRD.
- (2) Pembicaraan dan keputusan yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan atau disampaikan oleh peserta rapat kepada pihak lain atau publik.
- (3) Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau keputusan rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakannya.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 97

- (1) Rapat DPRD dilaksanakan di dalam gedung DPRD.
- (2) Dalam hal rapat DPRD tidak dapat dilaksanakan di dalam gedung DPRD, pelaksanaan rapat DPRD di luar gedung DPRD harus memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

- (3) Rapat paripurna hanya dilaksanakan di luar gedung DPRD apabila terjadi kondisi kahar.

Pasal 98

- (1) Setiap Anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD, sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
- (2) Anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengisi tanda bukti kehadiran rapat.
- (3) Setiap Anggota DPRD menghadiri rapat berdasarkan undangan Pimpinan DPRD yang disampaikan secara tertulis kepada Anggota DPRD melalui Sekretariat DPRD.
- (4) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Anggota DPRD paling lambat 1 (satu) Hari sebelumnya dan dibuktikan dengan ekspedisi.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku untuk rapat-rapat dalam keadaan mendesak atau yang bersifat segera.
- (6) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1).
- (7) Anggota DPRD harus mengutamakan tugasnya dengan cara menghadiri secara fisik setiap rapat yang menjadi kewajibannya.
- (8) Anggota DPRD yang tidak menghadiri rapat alat kelengkapan menyampaikan izin kepada pimpinan alat kelengkapan melalui Sekretariat DPRD.
- (9) Anggota DPRD yang tidak menghadiri rapat paripurna menyampaikan izin tertulis kepada Pimpinan DPRD melalui Sekretariat DPRD.
- (10) Ketidakhadiran Anggota DPRD secara fisik sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam rapat sejenis tanpa izin pimpinan Fraksi dan/atau pimpinan rapat, merupakan suatu pelanggaran yang dapat diberikan teguran tertulis oleh pimpinan Fraksi.
- (11) Ketidakhadiran Anggota DPRD secara fisik selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dalam rapat sejenis tanpa keterangan apapun dalam kegiatan rapat-rapat DPRD merupakan pelanggaran Kode Etik yang dapat diberhentikan sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

- (1) Waktu rapat dan kegiatan DPRD:
 - a. Siang:
 1. Hari Senin sampai dengan Kamis, pukul 07.30 WIB - 15.30 WIB; dan
 2. Hari Jumat, pukul 07.30 WIB - 11.00 WIB dan pukul 13.00 WIB - 15.30 WIB
 - b. Malam:

pukul 19.00 WIB - 22.00 WIB
- (2) Pelaksanaan rapat dan kegiatan DPRD di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh rapat yang bersangkutan dengan persetujuan Pimpinan DPRD.
- (3) Persetujuan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan undangan resmi atau surat tugas.

Pasal 100

Dalam menghadiri rapat paripurna, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan pakaian :

- a. sipil harian dalam hal rapat direncanakan tidak akan mengambil keputusan DPRD;

- b. sipil resmi dalam hal rapat direncanakan akan mengambil keputusan DPRD; dan
- c. sipil lengkap dengan peci nasional dan bagi wanita berpakaian nasional dalam hal rapat paripurna pengumuman.

Pasal 101

Dalam hal acara tertentu Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dapat memakai pakaian bercirikan Daerah.

Pasal 102

- (1) Setiap Anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD, baik rapat paripurna maupun rapat alat kelengkapan sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
- (2) Anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menandatangani daftar hadir rapat.
- (3) Para undangan yang menghadiri rapat DPRD disediakan daftar hadir rapat tersendiri.
- (4) Anggota DPRD yang hadir apabila akan meninggalkan ruangan rapat, wajib memberitahukan kepada pimpinan rapat.

BAB IX

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 103

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 104

- (1) Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan apabila memenuhi Kuorum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi rapat DPRD yang bersifat pengumuman.

Pasal 105

- (1) Rapat paripurna memenuhi Kuorum apabila:
 - a. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati;
 - b. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan APBD; atau
 - c. dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Anggota DPRD untuk rapat paripurna DPRD selain rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila:
 - a. disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau
 - c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

- (3) Apabila Kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Bamus.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menetapkan APBD, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pengambilan keputusan diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi.
- (7) Pengambilan keputusan yang diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (8) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak tercapai keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (9) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.

Pasal 106

- (1) Rapat alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, dan huruf l memenuhi Kuorum apabila dihadiri paling sedikit 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) anggota alat kelengkapan yang bersangkutan dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (2) Dalam hal rapat alat kelengkapan DPRD mengambil keputusan, keputusan dinyatakan sah apabila disetujui oleh suara terbanyak dari anggota alat kelengkapan yang hadir.

Pasal 107

Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

BAB X

PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Bagian Kesatu

Perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah

Pasal 108

- (1) Perencanaan penyusunan Perda ditetapkan dalam Propemperda.
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat program pembentukan Perda dengan judul rancangan Perda, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (3) Penyusunan daftar rancangan Perda dalam Propemperda didasarkan atas:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan Daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan

d. aspirasi masyarakat Daerah.

Pasal 109

- (1) Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (2) Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.
- (3) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD.
- (4) Rancangan Propemperda sebelum ditetapkan harus dikonsultasikan kepada Gubernur melalui Bagian Hukum paling lambat sebelum pengajuan permohonan evaluasi rancangan Perda APBD.

Pasal 110

Rencana Propemperda usul Bupati disampaikan secara tertulis ke DPRD disertai rancangan Perda, dengan alasan yang memuat:

- a. urgensi dan tujuan penyusunan;
- b. sasaran yang ingin diwujudkan;
- c. pokok pikiran, lingkup, atau obyek yang akan diatur; dan
- d. jangkaun serta arah pengaturan.

Pasal 111

- (1) Propemperda usul DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Bapemperda.
- (2) Dalam menyusun rencana Propemperda, Bapemperda menerima usulan rencana Propemperda dari Anggota DPRD, Fraksi dan/atau alat kelengkapan DPRD.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dengan menyebutkan judul rancangan Perda disertai dengan alasan yang memuat:
 - a. urgensi dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup, atau obyek yang akan diatur; dan
 - d. jangkaun serta arah pengaturan.

Pasal 112

- (1) Penyusunan rencana Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) dilakukan oleh Bapemperda dalam forum Propemperda DPRD.
- (2) Dalam penyusunan rencana Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bapemperda dapat mengundang pimpinan alat kelengkapan DPRD dan perwakilan dari masyarakat.
- (3) Sekretariat DPRD memfasilitasi persiapan dan penyusunan pembahasan Propemperda usul DPRD.

Pasal 113

- (1) Propemperda usul Bupati dan DPRD dibahas dalam rapat kerja antara Bapemperda dengan Bagian Hukum.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan rancangan Propemperda.
- (3) Rancangan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPRD dalam rapat paripurna.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati.

Pasal 114

- (1) Dalam keadaan tertentu DPRD atau Bupati dapat mengajukan rancangan Perda di luar Propemperda.
- (2) Rancangan Perda yang diajukan di luar Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan konsepsi pengaturan rancangan Perda yang meliputi:
 - a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan
 - c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Bagian Hukum.
- (3) Persetujuan atas rancangan Perda yang diajukan di luar Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan DPRD tentang perubahan Propemperda.

Pasal 115

- (1) Propemperda dapat dilakukan perubahan apabila diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rancangan perubahan Propemperda sebelum ditetapkan harus dikonsultasikan kepada Gubernur melalui Bagian Hukum.
- (3) Rancangan perubahan Propemperda ditetapkan dengan keputusan DPRD dalam rapat paripurna.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati.

Protokoler

Pasal 86

Hak protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAGIAN KEDUA PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK

Pasal 116

- (1) Setiap pengajuan rancangan Perda harus disertai dengan penjelasan atau keterangan atau Naskah Akademik.
- (2) Penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan tenaga ahli atau konsultan yang mempunyai kapasitas di bidangnya.
- (3) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika baku sebagaimana diatur dalam Perda yang mengatur tentang pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (4) Ketentuan mengenai sistematika Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda yang mengatur tentang pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (5) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan konsep awal rancangan Perda.
- (6) Sistematika konsep awal rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda yang mengatur tentang pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Bagian Ketiga
Persiapan Pembentukan Peraturan Daerah

Pasal 117

- (1) Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Bupati.
- (2) Apabila dalam satu masa sidang, DPRD dan Bupati menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan Perda yang disampaikan Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Paragraf 1

Rancangan Peraturan Daerah Usul Bupati

Pasal 118

Rancangan Perda usul Bupati yang telah memperoleh pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan disampaikan kepada DPRD.

Pasal 119

- (1) Rancangan Perda usul Bupati beserta penjelasan atau keterangan atau Naskah Akademik, disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan surat pengantar Bupati.
- (2) Surat pengantar Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebutkan juga pejabat yang ditunjuk mewakili Bupati dalam melakukan pembahasan rancangan Perda.
- (3) Pimpinan DPRD setelah menerima rancangan Perda usul Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan kepada Bamus untuk keperluan penjadwalan dan menyampaikan rancangan Perda kepada seluruh Anggota DPRD.
- (4) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pimpinan DPRD disampaikan kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda.

Paragraf 2

Rancangan Peraturan Daerah Usul DPRD

Pasal 120

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diusulkan oleh Anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi, atau Bapemperda.
- (2) Pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersiapkan konsepsi rancangan Perda yang akan diajukan.
- (3) Konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan:
 - a. penjelasan atau keterangan atau Naskah Akademik;
 - b. daftar nama dan tanda tangan pengusul; dan
 - c. diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (4) Konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh Pimpinan DPRD disampaikan kepada Bapemperda untuk dilakukan

pengkajian dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda.

- (5) Rancangan Perda hasil kajian Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada semua Anggota DPRD selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari sebelum rapat paripurna DPRD.
- (6) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil kajian Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam rapat paripurna DPRD.

Pasal 121

- (1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) dipersiapkan oleh panitia khusus penyusun rancangan Perda prakarsa DPRD dengan tahapan:
 - a. penyusunan rencana kerja;
 - b. inventarisasi data dan pemaparan konsep Naskah Akademik dan rancangan Perda;
 - c. melengkapi data empirik Naskah Akademik dan rancangan Perda dengan Perangkat Daerah terkait;
 - d. penyusunan Naskah Akademik dan rancangan Perda;
 - e. konsultasi;
 - f. *workshop*;
 - g. penyempurnaan rancangan Perda dengan Perangkat Daerah terkait;
 - h. *public hearing*;
 - i. study komparasi;
 - j. finalisasi rancangan Perda; dan/atau
 - k. penyampaian Naskah Akademik dan rancangan Perda prakarsa DPRD kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Apabila dalam penyusunan rancangan Perda terjadi perubahan judul dan/atau substansi materi, maka penyusunan judul dan/atau substansi rancangan Perda menyesuaikan dengan perubahan, untuk selanjutnya disampaikan ke Pimpinan DPRD.
- (3) Rancangan Perda dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk selanjutnya oleh Pimpinan DPRD disampaikan kepada Bapemperda untuk dikaji dan dilaporkan kepada Pimpinan DPRD.
- (4) Rancangan Perda dengan perubahan sebagaimana maksud pada ayat (3) setelah disetujui sebagai prakarsa DPRD dalam rapat paripurna DPRD, maka Pimpinan DPRD menindaklanjuti dengan melaksanakan rapat paripurna perubahan Propemperda.

Pasal 122

Panitia khusus penyusun rancangan Perda prakarsa DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) ditetapkan setelah penetapan Propemperda dengan keputusan DPRD.

Pasal 123

- (1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) disampaikan oleh pengusul dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Pembahasan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. Fraksi dan Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Fraksi dan Anggota DPRD lainnya.
- (3) Pengusul berhak mengajukan perubahan dan/atau mencabut rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum rancangan Perda ditetapkan sebagai usul prakarsa DPRD.

Pasal 124

- (1) Rancangan Perda yang diajukan oleh pengusul diputuskan menjadi rancangan Perda usul prakarsa DPRD dalam rapat paripurna, setelah terlebih dahulu Fraksi memberikan pendapatnya.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. persetujuan tanpa perubahan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.
- (3) Dalam hal Fraksi menyatakan persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, usul perubahan tersebut dengan tegas dimuat dalam pendapat Fraksi.
- (4) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimaksudkan untuk penyempurnaan rumusan rancangan Perda.
- (5) Dalam hal persetujuan dengan perubahan, Pimpinan DPRD menugaskan kepada pengusul untuk menyempurnakan rancangan Perda.
- (6) Pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melakukan penyempurnaan rancangan Perda dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) Hari dalam masa sidang.
- (7) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi, Bamus dapat memperpanjang waktu penyempurnaan rancangan Perda berdasarkan permintaan tertulis dari pengusul, untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) Hari dalam masa sidang.
- (8) Rancangan Perda hasil penyempurnaan pengusul, disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati sekurang-kurangnya 7 (tujuh) Hari sebelum dilakukan pembahasan pada pembicaraan tingkat I.
- (9) Dalam hal rancangan Perda yang diajukan oleh Pengusul disetujui tanpa perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka rancangan Perda tersebut disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati sekurang-kurangnya 7 (tujuh) Hari sebelum dilakukan pembahasan pada pembicaraan tingkat I.
- (10) Rancangan Perda yang telah disetujui sebagai rancangan Perda prakarsa DPRD selanjutnya disampaikan ke kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan untuk dimohonkan pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda.

Pasal 125

- (1) Persiapan dan penyusunan rancangan Perda usul DPRD difasilitasi oleh Sekretariat DPRD.
- (2) Untuk keperluan pembahasan rancangan Perda di DPRD, Sekretariat DPRD memperbanyak naskah rancangan Perda tersebut dalam jumlah yang diperlukan.

Bagian Keempat Pembahasan Peraturan Daerah

Pasal 126

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati disertai penjelasan atau keterangan atau Naskah Akademik.
- (2) Rancangan Perda diajukan berdasarkan Propemperda atau di luar Propemperda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 127

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.

- (2) Dalam pembahasan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat berhak memberikan masukan baik secara lisan maupun tertulis bisa dituangkan dalam:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

Pasal 128

- (1) Pembahasan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (2) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Dalam hal rancangan Perda berasal dari Bupati dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - 1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna DPRD mengenai rancangan Perda;
 - 2. pandangan umum Fraksi terhadap rancangan Perda; dan
 - 3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum Fraksi.
 - b. Dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - 1. penjelasan pimpinan Komisi, pimpinan gabungan Komisi, pimpinan Bapemperda, pimpinan panitia khusus, atau Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 - 2. pendapat Bupati terhadap rancangan Perda; dan
 - 3. tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Bupati.
 - c. pembahasan dalam rapat Komisi, gabungan Komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya;
 - d. hasil pembahasan sebagaimana dimaksud huruf c disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dan selanjutnya diteruskan ke Fraksi;
 - e. Fraksi menyusun pendapat Fraksi;
 - f. hasil pembahasan sebagaimana dimaksud huruf c dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi dengan melibatkan Banggar terkait rancangan Perda APBD dan Bapemperda untuk rancangan Perda yang lain;
 - g. finalisasi hasil pembahasan sebagaimana dimaksud huruf c dengan memperhatikan pendapat Fraksi; dan
 - h. penyampaian pendapat akhir Fraksi dilakukan pada akhir pembahasan antara DPRD dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
- (3) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPRD yang didahului dengan:
 - 1. penyampaian laporan pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi dan hasil pembicaraan tingkat I oleh pimpinan Komisi, pimpinan gabungan Komisi, atau pimpinan panitia khusus; dan
 - 2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
 - 3. pendapat akhir Bupati.
 - b. Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

- c. Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, rancangan Perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD pada masa sidang yang sama.

Pasal 129

Dalam hal pembahasan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2) huruf c ditugaskan kepada panitia khusus, maka pembentukannya ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD, setelah penyampaian jawaban Bupati terhadap pemandangan umum Fraksi dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Bupati.

Pasal 130

- (1) Dalam rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2) huruf c, pimpinan panitia khusus memberikan penjelasan atau keterangan atas rancangan Perda serta tanggapan atas pertanyaan dari Perangkat Daerah yang mewakili Bupati, apabila rancangan Perda berasal dari DPRD.
- (2) Dalam rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2) huruf c, Perangkat Daerah yang mewakili Bupati untuk membahas rancangan Perda memberikan penjelasan atau keterangan atas rancangan Perda serta tanggapan atas pertanyaan panitia khusus, apabila rancangan Perda berasal dari Bupati.

Pasal 131

- (1) Pembahasan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) dijadwalkan oleh Bamus untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak pembicaraan tingkat I.
- (2) Bamus dapat memperpanjang waktu pembahasan sesuai dengan permintaan tertulis dari pimpinan panitia khusus untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan pertimbangan materi muatan rancangan Perda yang bersifat kompleks serta beratnya beban tugas panitia khusus.
- (4) Pimpinan panitia khusus memberikan laporan perkembangan pembahasan rancangan Perda kepada Bamus paling sedikit 2 (dua) kali dengan tembusan kepada Bapemperda.

Pasal 132

- (1) Panitia khusus dapat meminta Perangkat Daerah yang mewakili Bupati membahas rancangan Perda untuk menghadirkan organisasi Perangkat Daerah lainnya atau pimpinan lembaga Pemerintah Daerah non Perangkat Daerah dalam rapat kerja atau mengundang masyarakat dalam rapat dengar pendapat umum untuk mendapatkan masukan terhadap rancangan Perda yang sedang dibahas.
- (2) Panitia khusus dapat mengadakan konsultasi ke Pemerintah Pusat dan/atau kunjungan kerja ke DPRD dan/atau Pemerintah Daerah lain atau lembaga terkait dalam rangka mendapatkan tambahan referensi dan masukan sebagai bahan penyempurnaan materi rancangan Perda.
- (3) Usulan rencana konsultasi dan/atau kunjungan kerja disampaikan kepada Pimpinan DPRD sekurang-kurangnya memuat:
 - a. urgensi;
 - b. kemanfaatan; dan
 - c. keterkaitan daerah tujuan dengan materi rancangan Perda.

Pasal 133

- (1) Dalam rapat kerja, pengambilan keputusan atas rancangan Perda dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila memenuhi Kuorum dihadiri secara fisik oleh paling sedikit 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) anggota alat kelengkapan DPRD yang bersangkutan dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (3) Apabila dalam rapat kerja tidak dicapai kesepakatan atas rancangan Perda, pengambilan keputusan dilakukan dalam rapat paripurna.

Pasal 134

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD wajib melibatkan perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan Perda.
- (2) Pembentukan Perda melibatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Bagian Kelima Penetapan Peraturan Daerah

Pasal 135

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 136

- (1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135, ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tandatangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak rancangan Perda tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Dalam hal rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak ditandatangani oleh Bupati dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak rancangan Perda tersebut disetujui bersama, maka rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan.
- (3) Dalam hal sahnya rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kalimat pengesahannya berbunyi : Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam Lembaran Daerah.

Pasal 137

- (1) Rancangan Perda tentang RPJPD, RPJMD, APBD, Perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, tata ruang daerah, Rencana Pembangunan Industri Kabupaten, dan pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Kalurahan menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Kalurahan yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati dalam rapat paripurna dapat diundangkan setelah dilakukan evaluasi oleh Menteri atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai kewenangannya.

- (2) Rancangan Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati dalam rapat paripurna dapat diundangkan setelah dilakukan evaluasi oleh Gubernur, Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Pasal 138

Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 berlaku setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Bagian Keenam Penyebarluasan Peraturan Daerah

Pasal 139

- (1) Penyebarluasan Perda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan penyebarluasan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Perda yang mengatur tentang pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Bagian Ketujuh Penarikan Rancangan Peraturan Daerah

Pasal 140

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda oleh DPRD dilakukan dengan keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan Perda oleh Bupati disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.
- (4) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (5) Penarikan kembali rancangan Perda hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh Bupati.
- (6) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Bagian Kedelapan Pembentukan Peraturan Daerah tentang APBD

Pasal 141

- (1) Pembahasan KUA dan PPAS dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati setelah Bupati menyampaikan KUA dan PPAS disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Pembahasan rancangan KUA dilaksanakan oleh Banggar DPRD dan TAPD untuk disepakati menjadi KUA.
- (3) KUA menjadi dasar bagi Banggar DPRD bersama TAPD untuk membahas rancangan PPAS.
- (4) Banggar melakukan konsultasi dengan Komisi untuk memperoleh masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam rancangan PPAS.
- (5) Pembahasan rancangan KUA, rancangan PPAS, dan konsultasi dengan Komisi dilaksanakan melalui rapat DPRD.
- (6) KUA dan PPAS yang telah mendapatkan persetujuan bersama ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.

Pasal 142

- (1) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati setelah Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung.
- (2) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dibahas Bupati bersama DPRD dengan berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS untuk mendapat persetujuan bersama.
- (3) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Banggar dan TAPD.

Pasal 143

- (1) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD didahului dengan pembahasan KUA dan PPAS yang dilakukan berdasarkan RKPD.
- (2) DPRD menyusun pokok-pokok pikiran DPRD sebagai saran dan pendapat atau masukan untuk pembahasan RKPD, rancangan KUA dan PPAS.
- (3) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari:
 - a. hasil reses DPRD;
 - b. hasil dengar pendapat umum DPRD; dan
 - c. sumber lain.
- (4) Penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan sebelum pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kabupaten.
- (5) Pembahasan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. penghantaran rancangan KUA dan PPAS oleh Bupati dalam rapat paripurna;
 - b. penjajagan rancangan KUA dan PPAS oleh Banggar;
 - c. penjajagan PPAS oleh Komisi bersama mitra kerja masing-masing;
 - d. penyampaian hasil penjajagan PPAS oleh juru bicara Komisi dalam rapat Banggar;
 - e. pembahasan, harmonisasi dan finalisasi rancangan KUA dan PPAS dalam rapat kerja Banggar bersama TAPD;
 - f. penyampaian laporan, saran dan pendapat Banggar dengan lampiran pendapat Fraksi dalam rapat paripurna; dan
 - g. pengambilan keputusan berupa kesepakatan bersama tentang KUA dan PPAS antara Bupati dan DPRD dalam rapat paripurna.
- (6) Pembahasan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak penghantaran.

Pasal 144

- (1) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD, dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu:
 - a. pembicaraan tingkat I; dan
 - b. pembicaraan tingkat II.
- (2) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda tentang APBD;
 - b. penjajagan rancangan Perda tentang APBD oleh Banggar;
 - c. pemandangan umum Fraksi terhadap rancangan Perda tentang APBD;
 - d. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pemandangan umum Fraksi;

- e. penjelasan lebih lanjut atas pemandangan umum Fraksi oleh Bupati disampaikan dalam rapat dengar pendapat;
 - f. pembahasan rancangan Perda tentang APBD oleh Komisi bersama mitra kerja masing-masing;
 - g. pimpinan Komisi menyampaikan laporan hasil pembahasan kepada Banggar melalui Pimpinan DPRD;
 - h. pembahasan, harmonisasi dan finalisasi rancangan Perda tentang APBD dalam rapat kerja Banggar bersama dengan TAPD; dan
 - i. pendapat akhir Fraksi terhadap rancangan Perda tentang APBD dalam rapat Banggar.
- (3) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna; dan
 - b. pendapat akhir Bupati.
- (4) Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, didahului dengan:
- a. penyampaian laporan, saran dan pendapat Banggar yang berisi tentang proses pembahasan, saran dan pendapat Banggar, pendapat Fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna; dan
 - c. pengambilan keputusan berupa persetujuan bersama DPRD dengan Bupati dalam rapat paripurna.
- (5) Dalam hal rancangan Perda tentang APBD disetujui bersama oleh DPRD dengan Bupati, maka dalam waktu paling lambat 3 (tiga) Hari setelah disetujui, Bupati mengirimkan rancangan Perda tentang APBD kepada Gubernur untuk dievaluasi.
- (6) Hasil evaluasi Gubernur terhadap rancangan Perda tentang APBD ditindaklanjuti oleh Banggar bersama TAPD.
- (7) Hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam keputusan Pimpinan DPRD.

Bagian Kesembilan Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Pasal 145

- (1) Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Pasal 146

- (1) Banggar membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati dengan dilampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK.

- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (4) Dalam hal Daerah memiliki badan usaha milik daerah, catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g harus dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.

Pasal 147

Jadwal pembahasan dan rapat paripurna KUA, PPAS, rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban APBD ditetapkan oleh Bamus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 148

- (1) Pembahasan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu:
 - a. pembicaraan tingkat I; dan
 - b. pembicaraan tingkat II.
- (2) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - b. penjajagan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh Banggar;
 - c. pemandangan umum Fraksi terhadap rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - d. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pemandangan umum Fraksi;
 - e. penjelasan lebih lanjut atas pemandangan umum Fraksi oleh Bupati disampaikan dalam rapat dengar pendapat;
 - f. pembahasan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh Komisi bersama mitra kerja masing-masing;
 - g. pembahasan, harmonisasi dan finalisasi rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam rapat kerja Banggar bersama TAPD;
 - h. pendapat akhir Fraksi terhadap rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disampaikan dalam rapat Banggar.
- (3) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna; dan
 - b. pendapat akhir Bupati.
- (4) Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna didahului dengan:
 - a. penyampaian laporan, saran dan pendapat Banggar yang berisi tentang proses pembahasan, saran dan pendapat Banggar, pendapat Fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna; dan

- c. pengambilan keputusan berupa persetujuan bersama DPRD dengan Pemerintah Daerah dalam rapat paripurna.
- (5) Dalam hal rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tidak mendapat persetujuan dari DPRD, maka penyelesaiannya diserahkan kepada Gubernur.

Bagian Kesepuluh Pembentukan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

Pasal 149

- (1) Pengajuan rancangan Perda tentang Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
 - c. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan;
 - d. keadaan darurat; dan
 - e. keadaan luar biasa.
- (2) Pemerintah Daerah mengajukan rancangan Perda tentang perubahan APBD, disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD.
- (3) Pengambilan keputusan mengenai rancangan Perda tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

Pasal 150

Mekanisme pembentukan Perda tentang perubahan APBD *mutatis mutandis* dengan mekanisme pembentukan Perda tentang APBD.

Bagian Kesebelas Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 151

- (1) Mekanisme pembahasan Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah *mutatis mutandis* dengan mekanisme pembahasan Perda.
- (2) Rancangan Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD sebelum ditetapkan menjadi Perda, disampaikan kepada Gubernur, Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dan untuk mendapatkan evaluasi.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditindaklanjuti oleh Bapemperda bersama Bupati.
- (4) Hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Bagian Keduabelas Pembentukan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 152

- (1) Rancangan Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten sebelum disampaikan ke DPRD untuk dilakukan pembahasan harus mendapatkan rekomendasi dari Gubernur dan persetujuan substansi dari kementerian yang membidangi tata ruang.
- (2) Rancangan Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten sebelum dimintakan rekomendasi ke Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan DPRD.
- (3) Rancangan Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur disampaikan kepada kementerian yang membidangi tata ruang untuk mendapatkan persetujuan substansi.
- (4) Rancangan Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten setelah mendapatkan persetujuan substansi disampaikan ke DPRD untuk dilakukan pembahasan.
- (5) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke DPRD dilengkapi dengan lampiran dan surat persetujuan substansi.
- (6) Mekanisme pembahasan Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten *mutatis mutandis* dengan mekanisme pembahasan Perda.
- (7) Rancangan Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati sebelum ditetapkan menjadi Perda disampaikan kepada Gubernur untuk mendapat evaluasi.
- (8) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ditindaklanjuti oleh Bapemperda bersama Bupati.
- (9) Hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Bagian Ketigabelas

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah

Pasal 153

- (1) Rancangan Perda tentang Perangkat Daerah sebelum disampaikan ke DPRD, terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Gubernur.
- (2) Mekanisme pembahasan rancangan Perda tentang Perangkat Daerah *mutatis mutandis* dengan mekanisme pembahasan rancangan Perda.
- (3) Rancangan Perda tentang Perangkat Daerah yang telah mendapatkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati, sebelum ditetapkan oleh Bupati disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Hasil persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditindaklanjuti oleh Bapemperda bersama Bupati.
- (5) Hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Bagian Keempatbelas

Pembahasan Raperda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Pasal 154

- (1) Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang RPJPD kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya RPJPD periode sebelumnya.
- (2) Penyampaian rancangan Perda tentang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa rancangan Perda dan rancangan akhir RPJPD.

- (3) Persetujuan bersama DPRD dan Bupati terhadap rancangan Perda tentang RPJPD dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sejak rancangan Perda tentang RPJPD disampaikan Bupati kepada DPRD.

Pasal 155

- (1) Rancangan Perda tentang RPJMD disusun dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. persiapan penyusunan RPJMD;
 - b. penyusunan rancangan awal RPJMD;
 - c. penyusunan rancangan RPJMD;
 - d. pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan RPJMD;
 - e. perumusan rancangan akhir RPJMD; dan
 - f. penetapan Perda tentang RPJMD.
- (2) Bupati mengajukan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan, paling lambat 40 (empat puluh) Hari sejak Bupati dan Wakil Bupati dilantik.
- (3) Pembahasan dan kesepakatan terhadap rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 10 (sepuluh) Hari sejak diterima oleh Ketua DPRD.
- (4) Hasil pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dirumuskan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani oleh Bupati dan Ketua DPRD.
- (5) Rancangan awal RPJMD disempurnakan berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dalam hal sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak tercapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka Bupati dapat melanjutkan tahapan penyusunan berikutnya.
- (7) Bupati mengajukan rancangan awal RPJMD yang telah memperoleh kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Gubernur untuk dikonsultasikan, paling lambat 50 (lima puluh) Hari setelah Bupati/Wakil Bupati dilantik.
- (8) Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama, paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari setelah Bupati dan Wakil Bupati dilantik.
- (9) Rancangan Perda tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (8), terdiri atas rancangan Perda dan rancangan akhir RPJMD.

Pasal 156

- (1) Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD yang telah disetujui bersama oleh DPRD sebelum ditetapkan menjadi Perda, disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan evaluasi.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindaklanjuti oleh Bapemperda bersama Bupati.
- (3) Hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Bagian Kelimabelas

Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

Pasal 157

- (1) Mekanisme pembahasan LKPJ Bupati melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. keterangan Bupati dalam rapat paripurna tentang penyampaian nota pengantar LKPJ Bupati;
 - b. rapat paripurna penyampaian pemandangan umum Fraksi terhadap LKPJ Bupati;

- c. rapat paripurna penyampaian jawaban eksekutif atas pemandangan umum Fraksi terhadap LKPJ Bupati;
 - d. rapat Komisi membahas LKPJ Bupati dan menyusun laporan;
 - e. Fraksi menyusun pendapat Fraksi;
 - f. rapat Pimpinan DPRD dengan pimpinan Komisi menginventaris masukan dari Fraksi terhadap LKPJ Bupati;
 - g. rapat finalisasi Pimpinan DPRD dan pimpinan Komisi;
 - h. rapat paripurna penetapan Keputusan DPRD tentang rekomendasi; dan
 - i. rapat paripurna penyampaian rekomendasi.
- (2) Rekomendasi terhadap LKPJ Bupati disampaikan oleh DPRD kepada Bupati dengan tembusan kepada Menteri dan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

BAB XI PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU, PENGGANTIAN ANTARWAKTU, DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Pemberhentian Antarwaktu

Pasal 158

- (1) Anggota DPRD berhenti antar waktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri atau terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c jika:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
 - b. melanggar sumpah/janji dan Kode Etik;
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. tidak menghadiri rapat paripurna dan rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
 - g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - i. menjadi anggota partai politik lain.
- (4) Anggota DPRD yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf d, huruf f, atau huruf g dapat mengajukan pembelaan sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Pasal 159

Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (3) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada Pimpinan DPRD tembusan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Anggota DPRD.

Pasal 160

- (1) Paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159, Pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, Sekretaris DPRD melaporkan proses pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyampaikan usul pemberhentian tersebut kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Sekretaris DPRD melaporkan proses pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyampaikan usulan pemberhentian kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (5) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari Bupati tidak menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan DPRD langsung menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 161

- (1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menerbitkan keputusan pemberhentian Anggota DPRD paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya usulan pemberhentian Anggota DPRD dari Bupati atau Pimpinan DPRD.
- (2) Peresmian pemberhentian Anggota DPRD mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atau Menteri, kecuali untuk peresmian pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (3) huruf c mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 162

- (1) Ketentuan mengenai tata cara pengusulan pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap tata cara pengusulan pemberhentian Anggota DPRD yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberikan teguran tertulis kepada Bupati apabila setelah 7 (tujuh) Hari Bupati tidak menindaklanjuti pemberhentian Anggota DPRD yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

- (3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat belum menerima usulan pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan Anggota DPRD.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat belum memberhentikan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memberhentikan Anggota DPRD.

Pasal 163

Dalam hal Anggota DPRD mengundurkan diri dan pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentiannya kepada Pimpinan DPRD, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak yang bersangkutan mengajukan pengunduran dirinya sebagai Anggota DPRD, Pimpinan DPRD meneruskan usul pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

Pasal 164

- (1) Pemberhentian antarwaktu Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g, dilakukan sesuai dengan Undang-Undang mengenai Pemerintahan Daerah.
- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPRD atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari Bupati.

Bagian Kedua Penggantian Antarwaktu

Pasal 165

- (1) Anggota DPRD yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD, Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (3) Dalam hal terdapat masalah kepengurusan ganda partai politik, usulan calon Anggota DPRD yang ditindaklanjuti adalah kepengurusan partai politik yang sudah memperoleh putusan mahkamah partai atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.
- (4) Jika masih terdapat perselisihan atas putusan mahkamah partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepengurusan partai politik tingkat pusat yang dapat mengusulkan penggantian merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.

Pasal 166

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama Anggota DPRD yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada KPU yang ditembuskan kepada KPU Republik Indonesia.
- (2) Nama calon pengganti antarwaktu disampaikan oleh KPU kepada Pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) Hari terhitung sejak surat Pimpinan DPRD diterima.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.
- (4) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu, Bupati menyampaikan nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (5) Paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak menerima nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari Bupati, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (6) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan penggantian antarwaktu kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan penggantian antarwaktu Anggota DPRD berdasarkan pemberitahuan dari Pimpinan DPRD.

Pasal 167

- (1) Anggota DPRD pengganti antarwaktu menjadi anggota pada alat kelengkapan Anggota DPRD yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan Anggota DPRD pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikannya.
- (3) Penggantian antarwaktu Anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

Pasal 168

- (1) Calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu harus memenuhi persyaratan sebagaimana persyaratan bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan Undang-Undang mengenai Pemilihan Umum.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik pengusung calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu tidak dalam sengketa partai politik.
- (3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan melampirkan kelengkapan administratif sebagaimana kelengkapan administratif bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan Undang-Undang mengenai Pemilihan Umum dan melampirkan:
 - a. surat keterangan tidak ada sengketa partai politik dari mahkamah partai atau sebutan lain dan/atau pengadilan negeri setempat;
 - b. surat usulan pemberhentian Anggota DPRD dari pimpinan partai politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik;
 - c. fotokopi daftar calon tetap Anggota DPRD pada pemilihan umum yang dilegalisir oleh KPU; dan

- d. fotokopi daftar peringkat perolehan suara partai politik yang mengusulkan penggantian antarwaktu Anggota DPRD yang dilegalisir oleh KPU.
- (4) Kelengkapan administratif penggantian antarwaktu Anggota DPRD diverifikasi oleh unit kerja di masing-masing lembaga/instansi sesuai kewenangannya.

Pasal 169

- (1) Anggota DPRD pengganti antarwaktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan peresmian pengangkatan sebagai Anggota DPRD terhitung sejak diterimanya keputusan peresmian pengangkatan sebagai Anggota DPRD.

Bagian Ketiga Pemberhentian Anggota DPRD

Pasal 170

Anggota DPRD diberhentikan sementara karena:

- a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; atau
- b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.

Pasal 171

- (1) Pemberhentian sementara Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 diusulkan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.
- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari terhitung sejak Anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian sementara, Sekretaris DPRD melaporkan status terdakwa Anggota DPRD kepada Bupati.
- (3) Bupati berdasarkan laporan Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan usul pemberhentian sementara Anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan sementara sebagai Anggota DPRD atas usul Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).
- (5) Dalam hal Bupati tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan sementara Anggota DPRD berdasarkan register perkara pengadilan negeri.
- (6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) mulai berlaku terhitung sejak tanggal Anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa.

Pasal 172

- (1) Dalam hal Anggota DPRD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai Pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPRD.

- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik asal Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang Anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara.

Pasal 173

- (1) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan sebagai Anggota DPRD.
- (2) Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas usulan pimpinan partai politik paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal putusan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal setelah 7 (tujuh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD, Pimpinan DPRD mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tanpa usulan partai politiknya.
- (4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan Anggota DPRD atas usul Pimpinan DPRD.
- (5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (6) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.

BAB XII

MEKANISME PENGISIAN KEKOSONGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Bagian Kesatu Pengisian

Pasal 174

- (1) Bupati berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Dalam hal Bupati berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD menyampaikan usulan pengangkatan dan pengesahan Wakil Bupati menjadi Bupati kepada Menteri melalui Gubernur untuk diangkat dan disahkan sebagai Bupati.
- (3) Dalam hal DPRD tidak menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak Bupati berhenti, Gubernur menyampaikan usulan kepada Menteri, dan Menteri berdasarkan usulan Gubernur mengangkat dan mengesahkan Wakil Bupati sebagai Bupati.
- (4) Dalam hal Gubernur tidak menyampaikan usulan sebagaimana mana dimaksud pada ayat (3) dalam waktu 5 (lima) Hari terhitung sejak diterimanya usulan dari DPRD kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri berdasarkan usulan DPRD mengangkat dan mengesahkan Wakil Bupati sebagai Bupati.

- (5) Dalam hal Gubernur dan DPRD tidak menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), Menteri mengesahkan pengangkatan Wakil Bupati menjadi Bupati berdasarkan:
 - a. surat kematian;
 - b. surat pernyataan pengunduran diri dari Bupati; atau
 - c. keputusan pemberhentian.

Pasal 175

- (1) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati secara bersama-sama tidak dapat menjalankan tugas karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (1), dilakukan pengisian jabatan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD.
- (2) Partai politik atau gabungan partai politik pengusung yang masih memiliki kursi di DPRD mengusulkan 2 (dua) pasangan calon kepada DPRD untuk dipilih.
- (3) Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik pengusung tidak memiliki kursi di DPRD pada saat dilakukan pengisian jabatan Bupati dan Wakil Bupati maka partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD mengusulkan pasangan calon paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi.
- (4) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati yang berasal dari perseorangan secara bersama-sama tidak dapat menjalankan tugas karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (1), dilakukan pengisian jabatan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD, yang calonnya diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi.
- (5) DPRD melakukan proses pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) berdasarkan perolehan suara terbanyak.
- (6) DPRD menyampaikan hasil pemilihan kepada Menteri melalui Gubernur untuk Bupati dan Wakil Bupati.
- (7) Dalam hal sisa masa jabatan kurang dari 18 (delapan belas) bulan, Menteri menetapkan pejabat Bupati.

Pasal 176

- (1) Dalam hal Wakil Bupati berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil Bupati dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD berdasarkan usulan dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung.
- (2) Partai politik atau gabungan partai politik pengusung mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Bupati kepada DPRD melalui Bupati untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Dalam hal Wakil Bupati berasal dari calon perseorangan berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil Bupati dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD berdasarkan usulan Bupati.
- (4) Pengisian kekosongan jabatan Wakil Bupati dilakukan jika sisa masa jabatannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak kosongnya jabatan tersebut.

Bagian Kedua

Persyaratan Calon Bupati dan/atau Wakil Bupati

Pasal 177

Persyaratan calon Bupati dan/atau Wakil Bupati adalah Warga Negara Republik Indonesia yang dapat ditetapkan menjadi Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah, yang memenuhi syarat-syarat:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
- e. mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
- f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
- g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- h. tidak pernah melakukan perbuatan tercela dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian;
- i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
- j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- l. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- m. tidak berstatus sebagai gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota dari daerah lain;
- n. berhenti dari jabatannya bagi gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota yang mencalonkan diri di daerah lain;
- o. tidak berstatus sebagai pejabat gubernur/pejabat bupati/pejabat walikota;
- p. belum pernah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon walikota, dan calon wakil walikota;
- q. memiliki visi, misi dan program strategis mengacu pada RPJPD;
- r. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota dewan perwakilan rakyat, anggota dewan perwakilan daerah, anggota dewan perwakilan rakyat daerah sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan dengan melampirkan persetujuan pimpinan atau partai;
- s. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan dengan melampirkan surat persetujuan pemberhentian dari yang berwenang;
- t. menyatakan berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah;
- u. melampirkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dengan Nomor Induk Kependudukan;
- v. menyertakan daftar riwayat hidup; dan
- w. tidak berstatus sebagai anggota panitia pemilihan.

Bagian Ketiga
Dokumen Persyaratan Calon Bupati dan/atau Wakil Bupati

Pasal 178

Calon Bupati dan/atau Wakil Bupati melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:

- a. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh calon Bupati dan/atau Wakil Bupati dan/atau Wakil Bupati, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177;
- b. fotokopi ijazah yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang;
- c. fotokopi dokumen yang menunjukkan pengalaman pekerjaan di bidang pelayanan publik;
- d. fotokopi surat keputusan kepangkatan kepegawaian dan fotokopi surat keputusan menduduki jabatan;
- e. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik dengan Nomor Induk Kependudukan;
- f. surat keterangan hasil pemeriksaan kesehatan secara rohani dan jasmani dari tim dokter Daerah;
- g. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon Wakil Bupati;
- h. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon Bupati dan/atau Wakil Bupati;
- i. surat tanda terima laporan kekayaan calon Wakil Bupati dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;
- j. surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon Wakil Bupati;
- k. surat keterangan tidak dinyatakan pailit dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon Bupati dan/atau Wakil Bupati;
- l. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama calon Bupati dan/atau Wakil Bupati, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama calon wakil walikota untuk masa 5 (lima) tahun terakhir dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar;
- m. surat persetujuan pengunduran diri sebagai anggota dewan perwakilan rakyat, anggota dewan perwakilan daerah, anggota dewan perwakilan rakyat daerah sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan dari pimpinan atau partai politik yang bersangkutan;
- n. surat persetujuan pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan dari yang berwenang;
- o. daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh calon Bupati dan/atau Wakil Bupati; dan
- p. pas foto terbaru calon Bupati dan/atau Wakil Bupati; dan dokumen lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 179

Selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 seseorang yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi bakal calon Bupati dan/atau Wakil Bupati harus memenuhi syarat-syarat lain yaitu :

- a. mendaftarkan diri atau didaftarkan pihak lain kepada panitia pemilihan; dan
- b. menyerahkan bukti-bukti tertulis yang mempunyai kekuatan hukum yang diperlukan untuk memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178.

Pasal 180

Calon Bupati dan/atau Wakil Bupati yang mencalonkan diri atau dicalonkan wajib mengundurkan diri dari aparatur sipil negara dan/atau Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan selaku pejabat negara atau pejabat pemerintah sejak pendaftaran.

Bagian Keempat Kepanitiaan

Pasal 181

Panitia pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati terdiri atas panitia khusus dan panitia pemilihan.

Pasal 182

- (1) Panitia khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dibentuk dengan keputusan Pimpinan DPRD.
- (2) Anggota panitia khusus terdiri dari unsur-unsur Fraksi.
- (3) Anggota panitia khusus paling banyak 1/2 (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi.
- (4) Panitia khusus bertugas menyusun peraturan tata tertib pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati.
- (5) Tugas panitia khusus berakhir pada saat peraturan tata tertib pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati ditetapkan.

Pasal 183

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dibentuk dengan keputusan Pimpinan DPRD.
- (2) Anggota panitia pemilihan terdiri dari unsur Pimpinan DPRD dan Fraksi atau gabungan Fraksi.
- (3) Panitia pemilihan terdiri dari unsur ketua, wakil ketua dan anggota.
- (4) Anggota panitia pemilihan paling banyak 1/2 (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi.
- (5) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris panitia pemilihan bukan anggota.
- (6) Apabila seseorang anggota panitia pemilihan dicalonkan atau mencalonkan diri menjadi bakal calon, yang bersangkutan wajib mengundurkan diri dari keanggotaan panitia pemilihan.
- (7) Panitia pemilihan bertugas sebagai penyelenggara dan penanggung jawab pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati.
- (8) Tugas panitia berakhir pada saat calon Bupati dan/atau Wakil Bupati dilantik.

Pasal 184

Tugas panitia pemilihan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (7) adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan, pendaftaran, penyaringan dan penetapan calon;
- b. mengusulkan kegiatan rapat paripurna khusus;
- c. melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pengujian publik, apabila terdapat pengaduan;
- d. melaksanakan administrasi penetapan Bupati dan/atau Wakil Bupati;
- e. melaksanakan kegiatan pemilihan di dalam rapat paripurna khusus;
- f. melaksanakan administrasi yang berkaitan dengan pengiriman berkas calon terpilih; dan
- g. melaksanakan kegiatan pelantikan calon terpilih.

Bagian Kelima Pembentukan Kepanitiaan

Pasal 185

- (1) Panitia pemilihan calon Bupati dan/atau Wakil Bupati dibentuk paling lambat 8 (delapan) minggu setelah terbentuknya panitia khusus.
- (2) Mekanisme pemilihan calon Bupati dan/atau Wakil Bupati diatur lebih lanjut dalam tata tertib pemilihan.

BAGIAN KEENAM PENGUMUMAN JADWAL PEMILIHAN

Pasal 186

- (1) Panitia pemilihan mengumumkan jadwal pemilihan yang meliputi kegiatan pendaftaran sampai dengan perkiraan pelaksanaan pelantikan.
- (2) Pengumuman jadwal pemilihan dilaksanakan melalui media komunikasi massa yang ada di daerah setempat.

Bagian Ketujuh Pendaftaran Bakal Calon

Pasal 187

- (1) Panitia pemilihan melaksanakan kegiatan pendaftaran yang meliputi penerimaan pendaftaran, penyerahan bukti pendaftaran dan penyusunan dokumen bakal calon.
- (2) Setiap bakal calon menyerahkan formulir pendaftaran dan dokumen kelengkapan administrasi.
- (3) Penyerahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), panitia pemilihan menyerahkan bukti pendaftaran kepada bakal calon.
- (4) Pendaftaran bakal calon dibuka paling lambat 3 (tiga) minggu.

Pasal 188

- (1) Pada hari terakhir pendaftaran, panitia menyusun daftar nama bakal calon sesuai nomor urut pendaftaran.
- (2) Daftar nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dokumen administrasi masing-masing bakal calon.
- (3) Panitia menyerahkan secara resmi daftar nama bakal calon berikut kelengkapannya disertai berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada pimpinan partai politik atau gabungan partai politik pengusung.

Bagian Kedelapan Penyaringan Bakal Calon

Pasal 189

Penyaringan bakal calon dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 190

- (1) Penyaringan tahap I merupakan kegiatan panitia pemilihan untuk meneliti bakal calon berdasarkan daftar nama.
- (2) Panitia pemilihan meneliti dokumen kelengkapan administrasi setiap nama bakal calon.
- (3) Penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) panitia pemilihan menerima dan menampung aspirasi dari perorangan, masyarakat, organisasi sosial politik dan lembaga kemasyarakatan serta mensosialisasikan nama-nama bakal calon.
- (4) penyaringan dimulai sejak pendaftaran ditutup dan berlangsung paling lama 14 (empat belas) Hari.

Pasal 191

- (1) Penyaringan tahap II merupakan kegiatan panitia pemilihan melakukan proses seleksi baik kelengkapan dan keabsahan administrasi maupun tentang kemampuan dan kepribadian bakal calon.
- (2) Pengujian kemampuan dan kepribadian bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui paparan, wawancara atau metode lainnya.
- (3) Berdasarkan hasil pengujian kemampuan dan kepribadian bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing Fraksi menetapkan paling banyak 2 (dua) bakal calon.
- (4) Hasil penetapan bakal calon ditetapkan dengan keputusan dan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris.
- (5) Penyaringan tahap II diakhiri dengan penetapan bakal calon.
- (6) Penyaringan tahap II dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) Hari.

Bagian Kesembilan Penetapan Calon Bupati dan/atau Wakil Bupati

Pasal 192

- (1) Panitia pemilihan mengusulkan penetapan calon kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Masing-masing bakal calon memaparkan visi, misi dan program kerjanya pada rapat paripurna DPRD.
- (3) Partai politik atau gabungan partai politik mengajukan bakal calon Bupati dan/atau Wakil Bupati.
- (4) Pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk ditetapkan menjadi calon paling banyak 2 (dua) bakal calon.
- (5) Penetapan bakal calon menjadi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan DPRD secara musyawarah atau melalui pemilihan.
- (6) Apabila calon Bupati dan/atau Wakil Bupati hanya 1 (satu) calon, maka pemilihan tetap dilaksanakan secara aklamasi.
- (7) Penetapan calon dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) Hari setelah berakhirnya masa penyaringan.

Pasal 193

Nama-nama pasangan calon Bupati dan/atau Wakil Bupati yang telah ditetapkan dengan keputusan DPRD, diberitahukan kepada Gubernur oleh DPRD.

Pasal 194

Pemilihan dilaksanakan dalam rapat paripurna terdiri atas rapat paripurna penyampaian visi dan misi, dan rapat pemilihan calon Bupati dan/atau Wakil Bupati.

Bagian Kesepuluh Rapat Paripurna

Pasal 195

- (1) Rapat paripurna tahap I merupakan rapat paripurna untuk menyampaikan visi dan misi Bupati dan/atau Wakil Bupati.
- (2) Rapat paripurna tahap II merupakan rapat paripurna untuk pemilihan calon Bupati dan/atau Wakil Bupati.
- (3) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD.
- (4) Apabila dalam pembukaan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlah Anggota DPRD belum mencapai Kuorum, rapat ditunda paling lama 1 (satu) jam.
- (5) Apabila Kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dipenuhi, rapat paripurna ditunda paling lama 1 (satu) jam lagi.
- (6) Apabila Kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum dipenuhi, tetapi telah dihadiri lebih dari 1 (satu) Fraksi, rapat paripurna tetap dilaksanakan.
- (7) Apabila Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum terpenuhi, rapat ditunda paling lama 2 (dua) atau 3 (tiga) Hari sejak penundaan.
- (8) Setelah penundaan selama 2 (dua) atau 3 (tiga) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (7) rapat dilaksanakan kembali sesuai dengan ketentuan ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6).

Pasal 196

Pemilihan calon Bupati dan/atau Wakil Bupati pada rapat paripurna dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil dan bebas politik uang.

Pasal 197

- (1) Setiap Anggota DPRD mempunyai hak 1 (satu) suara.
- (2) Calon Bupati dan/atau Wakil Bupati dinyatakan menang, apabila telah mendapat perolehan suara sekurang-kurangnya setengah ditambah 1 (satu) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (3) Apabila hasil perolehan perhitungan suara calon memperoleh jumlah suara yang sama, maka dilakukan pemilihan ulang.
- (4) Hasil pemilihan calon Bupati dan/atau Wakil Bupati dituangkan dalam berita acara pemilihan yang ditandatangani oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) anggota panitia pemilihan dan saksi-saksi yang terdiri dari unsur Fraksi.

Bagian Kesebelas Pengiriman Berkas Pemilihan

Pasal 198

- (1) DPRD mengirimkan berita acara pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (4) mengenai calon terpilih Bupati dan/atau Wakil Bupati beserta berkas pemilihan kepada Menteri melalui Gubernur.
- (2) Berkas pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tata tertib, berita acara hasil rapat paripurna khusus, risalah rapat paripurna khusus dan dokumen lain sejak pendaftaran pasangan bakal calon.

Bagian Keduabelas Pengesahan

Pasal 199

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Surat penetapan DPRD hasil pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati disampaikan melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan Menteri.
- (3) Berdasarkan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rapat paripurna Pimpinan DPRD mengumumkan pengangkatan Bupati dan/atau Wakil Bupati.

Bagian Ketigabelas Pelantikan

Pasal 200

- (1) Pelantikan Bupati dan/atau Wakil Bupati dilaksanakan setelah diterbitkan surat keputusan pengesahan Bupati dan/atau Wakil Bupati oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199.
- (2) Sebelum memangku jabatan Bupati dan/atau Wakil Bupati dilantik oleh Menteri yang pelaksanaannya didelegasikan kepada Gubernur.
- (3) Pelantikan Bupati dan/atau Wakil Bupati dilakukan di gedung DPRD atau gedung lain dan tidak dilaksanakan dalam rapat DPRD.

BAB XIII FRAKSI

Pasal 201

- (1) Fraksi DPRD dibentuk paling lama 1 (satu) bulan setelah pelantikan Anggota DPRD.
- (2) Setiap Anggota DPRD harus menjadi anggota salah satu Fraksi.
- (3) Setiap Fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah Komisi di DPRD.
- (4) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) Fraksi.
- (5) Partai politik harus mendudukkan seluruh anggotanya dalam 1 (satu) Fraksi yang sama.
- (6) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggotanya dapat bergabung dengan Fraksi yang ada atau membentuk paling banyak 2 (dua) Fraksi gabungan.
- (7) Pembentukan Fraksi dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.
- (8) Perpindahan keanggotaan dalam Fraksi gabungan dapat dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan ketentuan Fraksi gabungan sebelumnya tetap memenuhi persyaratan sebagai Fraksi.

- (9) Dalam menempatkan anggotanya pada alat kelengkapan DPRD, Fraksi mempertimbangkan latar belakang, kompetensi, pengalaman, dan beban kerja anggotanya.

Pasal 202

- (1) Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (1) mempunyai sekretariat Fraksi.
- (2) Sekretariat Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi.
- (3) Sekretariat DPRD menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.

Pasal 203

- (1) Setiap Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (1) dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli.
- (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. berpendidikan paling rendah strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun;
 - b. menguasai bidang pemerintahan; dan
 - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.

Pasal 204

- (1) Dalam hal jumlah anggota Fraksi lebih dari 3 (tiga) orang, pimpinan Fraksi terdiri atas ketua, wakil ketua, dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.
- (2) Pimpinan Fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.

Pasal 205

Fraksi wajib mempublikasikan laporan kinerja tahunan yang memuat:

- a. pandangan atau sikap Fraksi terhadap seluruh kebijakan yang diambil terkait pelaksanaan fungsi pembentukan Perda, pengawasan, dan anggaran; dan
- b. aspirasi atau pengaduan masyarakat dan tindak lanjut yang belum, sedang, dan telah dilakukan Fraksi.

BAB XIV KODE ETIK

Pasal 206

- (1) DPRD menyusun Kode Etik yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (2) Ketentuan mengenai Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan peraturan DPRD tentang Kode Etik.

BAB XV PELAKSANAAN KONSULTASI

Pasal 207

- (1) DPRD dapat melakukan konsultasi kepada satuan pemerintahan secara berjenjang.

- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.

Pasal 208

- (1) DPRD harus menyampaikan permohonan fasilitasi rancangan peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD kepada Gubernur melalui Bagian Hukum.
- (2) Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD dapat memuat materi nilai kearifan lokal sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI PELAYANAN ATAS PENGADUAN DAN ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 209

- (1) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD, Anggota DPRD atau Fraksi di DPRD menerima, menampung, menyerap, dan menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Pengaduan dan/atau aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan proses administratif oleh Sekretariat DPRD dan diteruskan kepada Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, Anggota DPRD, atau Fraksi di DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksi di DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi sesuai kewenangannya.
- (4) Anggota DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi kepada Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksinya.
- (5) Dalam hal diperlukan, pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. rapat dengar pendapat;
 - c. kunjungan kerja; atau
 - d. rapat kerja alat kelengkapan DPRD dengan mitra kerjanya.
- (6) Pelayanan atas pengaduan dan aspirasi masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII PELAKSANAAN TUGAS KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI

Pasal 210

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPRD dapat dibentuk kelompok pakar atau tim ahli.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
- (3) Kelompok pakar/tim ahli harus memenuhi persyaratan:
 - a. berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman tenaga ahli paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman tenaga ahli paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata tiga (S3) dengan pengalaman tenaga ahli paling singkat 1 (satu) tahun;
 - b. menguasai bidang yang diperlukan; dan
 - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.

- (4) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai kebutuhan atas usul Anggota DPRD, pimpinan Fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD.
- (5) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris DPRD.
- (6) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD.

BAB XVIII SISTEM PENDUKUNG DPRD

Pasal 211

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD, dibentuk Sekretariat DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Bupati atas persetujuan Pimpinan DPRD, setelah berkonsultasi dengan ketua Fraksi.
- (3) Sekretaris DPRD dan pegawai Sekretariat DPRD berasal dari Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB XIX PERUBAHAN TATA TERTIB

Pasal 212

- (1) Paling sedikit 5 (lima) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi berhak mengajukan usul perubahan peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD.
- (2) Persetujuan perubahan atas peraturan DPRD tentang Tata Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD dalam rapat paripurna yang disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD.

BAB XX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 213

- (1) Anggota DPRD yang melakukan perjalanan ke luar negeri harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Menteri.
- (2) Sekretaris DPRD wajib melaporkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintahan Pusat melalui Bupati, status hukum Anggota DPRD yang terlibat dalam kasus tindak pidana dengan tembusan disampaikan kepada Menteri.

BAB XXI
PENUTUP

Pasal 214

Pada saat Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 116) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 215

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 19 Mei 2025

KETUA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL,

ttd

H. HANUNG RAHARJO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 19 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 NOMOR 28

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
TATA TERTIB

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 149 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, disebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota mempunyai 3 (tiga) fungsi yaitu fungsi pembentukan Perda, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Ketiga fungsi ini dijalankan sebagai representasi rakyat di Daerah. DPRD merupakan mitra Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi DPRD harus dilaksanakan secara baik, responsif, adaptif, profesional, proporsional, dan akuntabel serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai pedoman dalam pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi DPRD, telah ditetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib. Dalam rangka meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah, serta mengoptimalkan pelaksanaan kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi DPRD, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib perlu disesuaikan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib perlu dicabut dan diganti.

II.PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)
Penentuan jumlah Anggota DPRD kabupaten untuk setiap provinsi didasarkan pada jumlah penduduk sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Ayat (2)
Nama Anggota DPRD terpilih berdasarkan hasil pemilihan umum yang ditetapkan dengan keputusan KPU dan secara administratif dilakukan oleh KPU serta dilaporkan kepada Gubernur melalui Bupati dan tembusannya disampaikan kepada KPU Provinsi.
Istilah “melalui” dimaksudkan bahwa Bupati tidak boleh menilai keputusan KPU melainkan hanya meneruskan keputusan KPU kepada Gubernur. Apabila Bupati tidak meneruskan kepada Gubernur, KPU langsung mengusulkan peresmian pengangkatan Anggota DPRD kepada Gubernur.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “masa jabatan 5 (lima) tahun” adalah terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD, sehingga setelah melewati masa jabatan 5 (lima) tahun sudah tidak lagi menjadi Anggota DPRD. Oleh karena itu Anggota DPRD yang baru harus mengucapkan sumpah/janji pada saat berakhirnya masa jabatan Anggota DPRD yang lama.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “hakim senior” adalah hakim yang memiliki pangkat/golongan ruang yang tertinggi di Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "yang lama" adalah yang
menjabat pada periode sebelumnya.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Penyampaian calon Pimpinan DPRD dari partai politik secara administratif ditandatangani oleh ketua dan sekretaris partai politik atau jabatan lain sesuai AD/ART pada partai politik setempat/sesuai dengan tingkatan wilayahnya harus sesuai dengan rekomendasi dewan pimpinan pusat partai politik yang bersangkutan.

Dalam hal penyampaian usul calon Pimpinan DPRD yang diajukan oleh pimpinan partai politik setempat/sesuai dengan tingkatan wilayahnya berbeda dengan rekomendasi dari dewan pimpinan pusat partai politik yang bersangkutan, yang berlaku adalah calon Anggota DPRD yang direkomendasikan oleh dewan pimpinan pusat partai yang bersangkutan.

Ayat (2)

Istilah “melalui” dimaksudkan bahwa Bupati untuk calon Pimpinan DPRD hanya meneruskan Keputusan DPRD yang ditandatangani oleh pimpinan sementara DPRD.

Apabila Bupati tidak meneruskan Keputusan DPRD kepada Gubernur, pimpinan sementara DPRD dapat langsung mengusulkan peresmian pengangkatan Pimpinan DPRD kepada Gubernur.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Yang dimaksud dengan "kolektif dan kolegal" adalah tindakan dan/atau keputusan rapat paripurna oleh 1 (satu) atau lebih unsur Pimpinan DPRD dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRD sebagai tindakan dan/atau keputusan semua unsur Pimpinan DPRD. Demikian pula rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD mempunyai kekuatan hukum sama.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “berhalangan sementara” adalah situasi dan kondisi yang menyebabkan Pimpinan DPRD tidak dapat menjalankan tugasnya, tidak termasuk apabila Pimpinan DPRD dikenai pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPRD.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pimpinan partai politik" adalah ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lain yang sejenis di tingkat pusat sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "perimbangan dan pemerataan" adalah dilakukan dengan penempatan anggota Fraksi yang duduk dalam keanggotaan Komisi paling banyak 3 (tiga) orang.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Yang dimaksud dengan "awal tahun anggaran" adalah antara bulan Januari sampai dengan bulan Maret.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3
 Cukup jelas.
 Angka 4
 Cukup jelas.
 Angka 5
 Cukup jelas.
 Angka 6
 Cukup jelas.
 Angka 7
 Cukup jelas.
 Angka 8
 Cukup jelas.
 Angka 9
 Cukup jelas.
 Angka 10
 Cukup jelas.
 Angka 11
 Cukup jelas.
 Angka 12
 Cukup jelas.
 Angka 13
 Cukup jelas.
 Angka 14
 Yang dimaksud “pemerintahan” dalam hal ini
 adalah meliputi pemerintahan wilayah dan desa.
 Angka 15
 Cukup jelas.
 Huruf b
 Cukup jelas.
 Huruf c
 Cukup jelas.
 Huruf d
 Cukup jelas.
 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Ayat (4)
 Cukup jelas.
 Pasal 46
 Cukup jelas.
 Pasal 47
 Cukup jelas.
 Pasal 48
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Ayat (4)
 Dalam hal masa jabatan ketua, wakil ketua dan sekretaris
 belum berakhir dan berhalangan tetap, maka dapat dilakukan
 pergantian jabatan.
 Ayat (5)
 Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Dalam hal masa jabatan ketua, wakil ketua dan sekretaris belum berakhir dan berhalangan tetap, maka dapat dilakukan pergantian jabatan.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Ayat (10)
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “orientasi” adalah suatu proses pengenalan fungsi, tugas, dan wewenang bagi anggota DPRD provinsi dan Anggota DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Yang dimaksud dengan “pendalaman tugas” adalah peningkatan kompetensi dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Anggota DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Pasal 86
Cukup jelas.
- Pasal 87
Cukup jelas.
- Pasal 88
Cukup jelas.
- Pasal 89
Cukup jelas.
- Pasal 90
Cukup jelas.
- Pasal 91
Cukup jelas.
- Pasal 92
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “berhalangan hadir” yaitu:
a. ketika Bupati dalam keadaan sakit yang tidak memungkinkan untuk dapat hadir dalam rapat paripurna.
b. menghadiri rapat dengan Gubernur, Menteri, atau Presiden yang tidak dapat diwakilkan.
- Pasal 93
Cukup jelas.
- Pasal 94
Cukup jelas.
- Pasal 95
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “berita acara” adalah dokumen rapat yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.
Yang dimaksud dengan “risalah rapat” adalah dokumen rapat paripurna yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.
Yang dimaksud dengan “notulen” adalah yaitu dokumen rapat alat kelengkapan DPRD yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.
- Pasal 96
Cukup jelas.
- Pasal 97
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan keadaan “kahar” (*force majeure*) yaitu suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan **manusia** dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “rapat paripurna pengumuman” adalah rapat paripurna yang sifatnya pengumuman, di antaranya:

- a. rapat paripurna pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD;
- b. rapat paripurna pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD;
- c. rapat paripurna pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD pengganti antarwaktu;
- d. rapat paripurna penyampaian rekomendasi terhadap LKPD Bupati; atau
- e. rapat paripurna mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT RI.

Pasal 101

Yang dimaksud dengan “acara tertentu” antara lain acara Peringatan Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta, Peringatan Pengesahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Yogyakarta, Peringatan Berdirinya Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat, dan/atau Peringatan Hari Jadi Kabupaten Bantul.

Yang dimaksud dengan “pakaian bercirikan Daerah” adalah Pakaian Dinas yang menjadi ciri khas Daerah berupa Pakaian Tradisional Gagrak Ngayogyakarta Hadiningrat.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “forum Propemperda” adalah rapat Bapemperda yang membahas Propemperda dengan melibatkan staf ahli di bidang hukum, alat kelengkapan DPRD terkait, dan pihak-pihak pengusul.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah untuk menindaklanjuti keputusan pejabat atau lembaga yang berwenang mengenai pembatalan suatu Perda atau adanya kebutuhan untuk menindaklanjuti suatu kebijakan nasional atau peraturan perundang-undangan yang bersifat segera.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Ayat (1)

Pada prinsipnya semua rancangan Perda harus disertai dengan Naskah Akademik, kecuali rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang pencabutan Perda, dan rancangan Perda yang hanya mengubah beberapa materi yang sebelumnya sudah memiliki Naskah Akademik.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tenaga ahli atau konsultan yang mempunyai kapasitas di bidangnya” meliputi akademisi, praktisi atau lembaga yang mempunyai kemampuan dalam bidang tertentu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Ayat (1)

Cukup jelas.

- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Dalam hal rancangan Perda yang berasal dari DPRD mengenai pencabutan Perda, dan perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Pasal 121
Cukup jelas.
- Pasal 122
Cukup jelas.
- Pasal 123
Cukup jelas.
- Pasal 124
Cukup jelas.
- Pasal 125
Cukup jelas.
- Pasal 126
Cukup jelas.
- Pasal 127
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Masukan masyarakat secara tertulis disampaikan kepada Bupati atau Pimpinan DPRD dengan disertai identitas yang jelas. Masukan masyarakat secara lisan disampaikan dalam forum jaring aspirasi, rapat dengar pendapat atau forum *public hearing* yang diselenggarakan dalam rangka pembahasan rancangan Perda.
- Pasal 128
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Huruf a
Angka 1
Pendapat Fraksi dilampirkan dalam laporan panitia khusus.
- Angka 2
Cukup jelas.
- Angka 3
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 129
Cukup jelas.

Pasal 130
Cukup jelas.

Pasal 131
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Surat permohonan perpanjangan waktu pembahasan dari pimpinan panitia khusus disampaikan kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan Ketua Bamus.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 132
Cukup jelas.

Pasal 133
Cukup jelas.

Pasal 134
Cukup jelas.

Pasal 135
Cukup jelas.

Pasal 136
Cukup jelas.

Pasal 137
Cukup jelas.

Pasal 138
Cukup jelas.

Pasal 139
Cukup jelas.

Pasal 140
Cukup jelas.

Pasal 141
Cukup jelas.

Pasal 142
Cukup jelas.

Pasal 143
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
 Cukup jelas.

Huruf f
 Penyampaian laporan, saran dan pendapat Banggar dapat disampaikan oleh pimpinan Banggar atau anggota Banggar yang ditunjuk.

Huruf g
 Cukup jelas.

Ayat (6)
 Cukup jelas.

Pasal 144
 Ayat (1)
 Cukup jelas.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.

 Ayat (3)
 Cukup jelas.

 Ayat (4)
 Huruf a
 Pendapat Fraksi dilampirkan dalam laporan, saran dan pendapat Banggar.

 Huruf b
 Cukup jelas.

 Huruf c
 Cukup jelas.

 Ayat (5)
 Cukup jelas.

 Ayat (6)
 Cukup jelas.

 Ayat (7)
 Cukup jelas.

Pasal 145
 Cukup jelas.

Pasal 146
 Cukup jelas.

Pasal 147
 Cukup jelas.

Pasal 148
 Ayat (1)
 Cukup jelas.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.

 Ayat (3)
 Cukup jelas.

 Ayat (4)
 Huruf a
 Pendapat Fraksi dilampirkan dalam laporan, saran dan pendapat Banggar.

 Huruf b
 Cukup jelas.

 Huruf c
 Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “penyelesaiannya diserahkan kepada Gubernur” adalah penetapan Peraturan Gubernur sebagai payung hukum bagi pemberlakuan APBD kabupaten yang sama dengan tahun sebelumnya apabila tidak berhasil dibentuk Perda tentang APBD.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “lampiran” sebagai kelengkapan penyampaian rancangan Perda berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 153

Cukup jelas.

Pasal 154

Cukup jelas.

Pasal 155

Cukup jelas.

Pasal 156

Cukup jelas.

Pasal 157

Cukup jelas.

Pasal 158

Cukup jelas.

Pasal 159

Cukup jelas.

Pasal 160

Cukup jelas.

Pasal 161

Cukup jelas.

Pasal 162

Cukup jelas.

Pasal 163

Cukup jelas.

Pasal 164
Cukup jelas.
Pasal 165
Cukup jelas.
Pasal 166
Cukup jelas.
Pasal 167
Cukup jelas.
Pasal 168
Cukup jelas.
Pasal 169
Cukup jelas.
Pasal 170
Cukup jelas.
Pasal 171
Cukup jelas.
Pasal 172
Cukup jelas.
Pasal 173
Cukup jelas.
Pasal 174
Cukup jelas.
Pasal 175
Cukup jelas.
Pasal 176
Cukup jelas.
Pasal 177
Cukup jelas.
Pasal 178
Cukup jelas.
Pasal 179
Cukup jelas.
Pasal 180
Cukup jelas.
Pasal 181
Cukup jelas.
Pasal 182
Cukup jelas.
Pasal 183
Cukup jelas.
Pasal 184
Cukup jelas.
Pasal 185
Cukup jelas.
Pasal 186
Cukup jelas.
Pasal 187
Cukup jelas.
Pasal 188
Cukup jelas.
Pasal 189
Cukup jelas.
Pasal 190
Cukup jelas.

Pasal 191
Cukup jelas.
Pasal 192
Cukup jelas.
Pasal 193
Cukup jelas.
Pasal 194
Cukup jelas.
Pasal 195
Cukup jelas.
Pasal 196
Cukup jelas.
Pasal 197
Cukup jelas.
Pasal 198
Cukup jelas.
Pasal 199
Cukup jelas.
Pasal 200
Cukup jelas.
Pasal 201
Cukup jelas.
Pasal 202
Cukup jelas.
Pasal 203
Cukup jelas.
Pasal 204
Cukup jelas.
Pasal 205
Cukup jelas.
Pasal 206
Cukup jelas.
Pasal 207
Cukup jelas.
Pasal 208
Cukup jelas.
Pasal 209
Cukup jelas.
Pasal 210
Cukup jelas.
Pasal 211
Cukup jelas.
Pasal 212
Cukup jelas.
Pasal 213
Cukup jelas.
Pasal 214
Cukup jelas.
Pasal 215
Cukup jelas.